GAMBARAN PENERAPAN ISO 45001:2018 DI PT. X BOGOR TAHUN 2020

SKRIPSI

AUDRIA AMANDA TAVIANI

NIM. 031611017

PRODI D.IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS BINAWAN

JAKARTA

2020

UNIVERSITAS BINAWAN

GAMBARAN PENERAPAN ISO 45001:2018 DI PT. X BOGOR TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Kesehatan

Oleh:

AUDRIA AMANDA TAVIANI

NIM. 031611017

PRODI D.IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS BINAWAN

JAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audria Amanda Taviani

NIM : 031611017

Program Studi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul: **GAMBARAN PENERAPAN ISO 45001:2018 DI PT. X BOGOR TAHUN 2020** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila pada kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (cabut predikat kelulusan dan gelar sarjana).

Jakarta, 3 September 2020



Audria Amanda Taviani

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Binawan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Audria Amanda Taviani
NIM	: 031611017
Program Studi	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Binawan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **GAMBARAN PENERAPAN ISO 45001:2018 DI PT. X BOGOR TAHUN 2020** Beserta perangkat yang ada (apabila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Binawan berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 3 September 2020
Yang menyatakan:



(Audria Amanda Taviani)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama	: Audria Amanda Taviani
NIM	: 031611017
Program Studi	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Judul Skripsi	: GAMBARAN PENERAPAN ISO 45001:2018 DI PT. X BOGOR TAHUN 2020

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Binawan Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2020 dan telah diperbaiki sesuai masukan Dewan Penguji.

Jakarta, 3 September 2020

Penguji I



(Yunita Sari Purba, SST.K3., MA)

Penguji II



(Lulus Suci Hendrawati, S.Kom., M.Si)

Pembimbing



(Warendi, SKM., M.Kes)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	: Audria Amanda Taviani
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 4 Agustus 1998
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan Cipinang Kebembem No. 21
No. HP	: 0819-1186-1805
E-mail	: audriaamanda@gmail.com

B. DATA PENDIDIKAN

2016 – 2020	: Universitas Binawan - FKM K3
2013 – 2016	: SMAN 36 Jakarta
2010 – 2013	: SMPN 92 Jakarta
2004 – 2010	: SDN Cipinang 01 Pagi (Kuda Laut)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

2018 – 2019	: HIMA K3 – Director Departement
2017 – 2018	: HIMA K3 – Manager Division

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Universitas Binawan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data hingga selesainya penulisan skripsi ini, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak curahan Rahmat dan Nikmat untuk penulis menyelesaikan penelitian akhir.
2. Kedua orang tua, Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakan dan menjadi ruh baru untuk tetap semangat dalam belajar, rangkaian kata ini tak akan bisa membalas cinta yang telah kalian berikan kepada penulis. Terima kasih telah mendidik dan memberi kasih sayang terbaik pada penulis, sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
3. Keluarga besar penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. M. Sofyan Hawadi, MA selaku Rektor Universitas Binawan.
5. Bapak dr. Agung Cahyono T, M.Si selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Binawan dan dosen pembimbing akademik selama 4 tahun menempuh pendidikan di Universitas Binawan.
6. Bapak Husen, SST.K3., M.Si selaku Kepala Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Binawan.
7. Bapak Warendi, SKM., M.Kes selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan saran pada saat bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Yunita Sari Purba, SST.K3., MA selaku dosen penguji skripsi yang telah membantu penulis dalam memperbaiki skripsi yang telah disusun sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
9. Ibu Lulus Suci Hendrawati, S.Kom., M.Si selaku dosen penguji skripsi yang telah membantu penulis dalam memperbaiki skripsi yang telah disusun sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
10. Raza Gustaftianto S.Tr.Kes dan Puspa Wulandari Agusta S.Tr.Kes selaku pembimbing lapangan sekaligus kakak tingkat berhati malaikat di PT. X yang telah banyak membantu dalam memberikan ilmu, masukan, dan arahan pada saat penyusunan skripsi berlangsung.

11. Tya Sekar Cendani dan Gigisbella Istanti yang telah menjadi sahabat terbaik. Terima kasih atas motivasi, dukungan, semangat, dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Ma'arif Zayana Ilham selaku teman seperjuangan dalam berorganisasi selama 2 periode dan telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan. Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah penulis.
13. Ninda, Banny, Anang, Amalia, Endah, Tri Cahyani, Jefta, Anjas, dan Adventius selaku pendengar keluh kesah penulis serta pemberi kritik dan saran pada proses penulisan skripsi hingga persiapan sidang akhir.
14. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Angkatan 2016 yang selalu mengukir cerita indah disetiap pertemuan.
15. Kepada Kak Siwi, Kak Ghinnaa, Kak Fahri, Kak Nuha, dan Lain-lain yang telah memberikan banyak masukan, motivasi, dan informasi selama masa perkuliahan.
16. Bapak/Ibu dosen dan staff Universitas Binawan, khususnya Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan studi.
17. Kepada Bang Mulyana dan keluarga, selaku pemilik kost selama penulis melakukan penelitian di Bogor.

18. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penyajian data maupun penulisan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penulisan selanjutnya yang lebih baik.

Akhir kata semoga skripsi ini menjadi tulisan yang bermanfaat bagi siapapun yang membaca.

Jakarta, 3 September 2020

Penulis

ABSTRAK

Nama : Audria Amanda Taviani

Prodi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Judul : Gambaran Penerapan ISO 45001:2018 di PT. X Bogor Tahun 2020

Latar Belakang :

PT. X merupakan industry yang bergerak dibidang manufaktur pembuatan kabel dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang yang berlokasi di daerah Bogor. PT. X sudah menerapkan kebijakan sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 sejak Agustus 2019 dan telah dilakukan audit sertifikasi pada Oktober 2019. Sebelum menerapkan kebijakan ISO 45001:2018, PT. X terlebih dahulu menerapkan OHSAS 18001 yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Sehingga pada saat kebijakan terbaru tentang standar sistem manajemen K3 internasional diterbitkan, pihak PT. X telah memumpuni untuk melakukan migrasi dari standar yang sebelumnya. Namun pada pelaksanaan di lapangan masih terdapat beberapa item yang dijadikan temuan oleh peneliti.

Metode : Metode penulisan ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan cara kuantifikasi lainnya.

Hasil : Berdasarkan hasil keseluruhan *checklist* pada penerapan ISO 45001:2018 di PT. X menunjukan bahwa 71% dari jumlah item yang terdapat pada ISO 45001:2018 telah dilaksanakan dan 29% item yang terdapat pada ISO 45001:2018 belum dilaksanakan. Jumlah keseluruhan item yang tercantum dalam *checklist* SNI ISO 45001:2018 adalah sebanyak 49 item, dengan rincian 35 item telah dilaksanakan dan 14 item lainnya belum dilaksanakan. Namun permasalahan yang peneliti temukan dalam penerapan ISO 45001:2018 di PT. X terdapat pada klausul evaluasi, temuan ini didapat berdasarkan hasil wawancara dengan HSE Officer di PT. X

Simpulan : Penerapan ISO 45001:2018 di PT. X sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa item yang belum dilaksanakan dengan baik, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara bertahap agar penerapan ISO 45001:2018 menjadi lebih baik lagi.

Keyword : *ISO 45001:2018, SMK3, Pelaksanaan, Keselamatan Kerja.*

ABSTRACT

Name : Audria Amanda Taviani

Study Program : *Occupational Safety and Health*

Title : *The Description of The Implementation of ISO 45001:2018 in PT. X Bogor 2020*

Background :

PT. X is an industry engaged in cable manufacturing with more than 100 employees located in Bogor area. PT. X has implemented IS0 45001:2018 policy since August 2019 and has conducted a certification auditory in October 2019. Before implementing ISO 45001:2018 policy, PT. X first implemented OHSAS 18001 which has been implemented since 2016. So when the latest policy on international management system standards was published, PT. X has been enumered to migrate from the previous standard. However, in the field there are still some items that were found by researchers.

Method: *This writing implemented descriptive method. Qualitative research is research that produces analytical procedures that do not use statistical analysis procedures and other quantification methods.*

Results: *Based on the overall results of the checklist on the implementation of ISO 45001:2018 in PT. X shows that 71% of the number of items contained in ISO 45001:2018 has been implemented and 29% of the items contained in ISO 45001:2018 have not been implemented. The total number of items listed in the SNI ISO 45001:2018 checklist is 49 items, with details of 35 items executed and 14 other items yet to be implemented. But the problem that researchers found in the implementation of ISO 45001:2018 in PT. X is contained in the evaluation clause, these findings are obtained based on the results of an interview with the HSE Officer at PT. X*

Conclusion: *Implementation of ISO 45001:2018 in PT. X has been well implemented, but there are still some items that have not been properly implemented, so it is necessary to be evaluated gradually in order to implement ISO 45001:2018 for even better.*

Keywords: *ISO 45001:2018, SMK3, Implementation, Work Safety.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS i
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR GRAFIK xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.3.1 Tujuan Umum 7
1.3.2 Tujuan Khusus 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.4.1 Bagi Perusahaan 7
1.4.2 Bagi Instansi Pendidikan dan Pihak Lain 8
1.4.3 Bagi Peneliti 8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 ISO 45001:2018 9
2.1.1 Definisi ISO 45001:2018 9
2.1.2 Tujuan ISO 45001:2018 9
2.1.3 Faktor Keberhasilan ISO 45001:2018 10
2.1.4 Unsur-unsur ISO 45001:2018 11
2.1.5 Cara Penilaian ISO 45001:2018 40

2.2 Industri Manufaktur 41
2.2.1 Definisi Industri Manufaktur 41
2.2.2 Klasifikasi Industri Manufaktur 42
2.3 Kerangka Teori 44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 45
3.1 Kerangka Konsep 45
3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian 45
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 46
3.4 Sumber Data Penelitian 46
3.4.1 Data Primer 46
3.4.2 Data Sekunder 46
3.5 Instrumen Penelitian 47
3.5.1 Pedoman Wawancara 47
3.5.2 Daftar Pertanyaan 47
3.6 Pengumpulan Data 48
3.6.1 Tahap Persiapan 48
3.6.2 Tahap Pelaksanaan 48
3.6.3 Tahap Penyelesaian 49
3.7 Pengolahan dan Analisis Data 49
3.7.1 Pengolahan dan Penyajian Data 49
3.7.2 Analisa Data 50
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 50
3.9 Jadwal Penelitian 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 52
4.1.1 Profil Perusahaan 52
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 52
4.1.3 Struktur Organisasi 53
4.2 ISO 45001:2018 54
4.2.1 Konteks Organisasi di PT. X 54
4.2.2 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja di PT. X 54
4.2.3 Perencanaan di PT. X 55

4.2.4 Dukungan di PT. X 56
4.2.5 Operasional di PT. X 57
4.2.6 Evaluasi di PT. X 58
4.2.7 Perbaikan di PT. X 59
4.3 *Checklist* Kriteria ISO 45001:2018 60
4.4 Persentase Pemenuhan Kriteria ISO 45001:2018 73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 79
5.1 Kesimpulan 79
5.2 Saran 80
5.2.1 Bagi Perusahaan 80
5.2.2 Bagi Pekerja 81
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Industri Menurut Jumlah Tenaga Kerja 43

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 51

Tabel 4.1 Tabel *Checklist* ISO 45001:2018 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Manufaktur Sebagai Proses Input-Output.....	42
Gambar 2.2	Kerangka Teori.....	44
Gambar 3.1	Kerangka Konsep.....	45
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. X.....	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Persentase Pemenuhan Klausul Konteks Ogranisasi	73
Grafik 4.2	Persentase Pemenuhan Klausul Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja	74
Grafik 4.3	Persentase Pemenuhan Klausul Perencanaan	74
Grafik 4.4	Persentase Pemenuhan Klausul Dukungan	75
Grafik 4.5	Persentase Pemenuhan Klausul Operasional	75
Grafik 4.6	Persentase Pemenuhan Klausul Evaluasi	76
Grafik 4.7	Persentase Pemenuhan Klausul Perbaikan	77
Grafik 4.8	Persentase Pemenuhan Kriteria ISO 45001:2018 di PT. X Bogor Tahun 2020	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar *Checklist* Dokumen Observasi	84
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian	90
Lampiran 3	Surat Persetujuan Kegiatan Magang	93
Lampiran 4	Surat Keterangan Kegiatan Magang	94
Lampiran 5	Pedoman Mutu dan LK3 ISO 45001:2018 Klausul Konteks Organisasi	95
Lampiran 6	Pedoman Mutu dan LK3 ISO 45001:2018 Klausul Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja	97
Lampiran 7	Pedoman Mutu dan LK3 ISO 45001:2018 Klausul Perencanaan	99
Lampiran 8	Pedoman Mutu dan LK3 ISO 45001:2018 Klausul Dukungan	100
Lampiran 9	Pedoman Mutu dan LK3 ISO 45001:2018 Klausul Operasional	103
Lampiran 10	Pedoman Mutu dan LK3 ISO 45001:2018 Klausul Evaluasi	107
Lampiran 11	Pedoman Mutu dan LK3 ISO 45001:2018 Klausul Perbaikan	109

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era revolusi industri seperti saat ini, dunia industri selalu diikuti dengan penerapan standar acuan terhadap manajemen kualitas, manajemen lingkungan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat perusahaan harus meningkatkan *awareness* terhadap pentingnya penerapan program K3. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan, tetapi juga sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan perusahaan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2018, 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7 persen) dikarenakan kecelakaan kerja.(1)

Dalam upaya mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, para pakar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dunia, ILO, *British Standard Institute* (BSI) dan perwakilan masing-masing negara, yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta perwakilan lainnya, membentuk *Project Committee* (PC) 283 ISO untuk menyusun standar ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada tahun 2013. Perjalanan panjang selama 5 tahun menyusun

dokumen standar ISO 45001 akhirnya pada tanggal 12 Maret 2018, Standar Internasional tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) internasional telah dipublikasikan sebagai pengganti dari standar SMK3 internasional sebelumnya, yaitu OHSAS 18001.

Menurut Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jawa Barat, Fery Sofyan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bulan Agustus 2018, sebanyak 57,35% dari total angkatan kerja Jawa Barat adalah tamatan SMP ke bawah. Hal tersebut berdampak pada kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja.(2)

Peran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, setiap perusahaan diminta untuk terus meng*update* dalam menerapkan kultur dan alih teknologi K3.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sepanjang tahun 2017 telah terjadi sebanyak 123.000 kasus kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia lebih dari 3.000 pekerja. Terjadi peningkatan luar biasa dibandingkan pada tahun 2016 dimana tercatat 101.363 kejadian dan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 pekerja. Angka kecelakaan kerja yang terjadi di tahun 2017 merupakan angka tertinggi selama ini. Itu pun, kecelakaan kerja yang tercatat berdasarkan klaim yang harus dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, kecelakaan kerja yang setiap tahun dikeluarkan ini berdasarkan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja. Hingga

Agustus 2018, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tercatat sekitar 48,4 juta pekerja, terdiri dari 28,6 juta peserta aktif dan 19,8 juta peserta non aktif. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di Indonesia pada periode yang sama, lebih dari 100 juta orang. Jumlah kecelakaan keseluruhannya diperkirakan jauh lebih besar, karena banyak kejadian yang tidak dilaporkan atau perusahaan belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. (3)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 ayat 6, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja.(4) Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Menurut Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif, setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan melayani sekitar 130.000 kasus kecelakaan kerja. Kasus tersebut meliputi kasus kecelakaan kerja ringan hingga kasus kecelakaan kerja yang berdampak fatal.

Dari kasus yang ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan, kasus tersebut didominasi oleh kecelakaan kerja ringan di lingkungan pekerjaan yang berkarakter pabrik. Kemudian, kasus dengan fatalitas tinggi didominasi oleh kasus kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan pada perusahaan di industri pengolahan dan konstruksi.

Wakil Walikota Bogor Periode 2014 – 2019, Usmar Hariman, mengemukakan, terdapat 200 *accident* atau kecelakaan kerja di Kota Bogor sampai dengan Januari 2016. Angka ini dinilai termasuk kategori rendah untuk

Wilayah Jawa Barat atau secara Nasional. Jumlah kejadian pada tahun 2016 menurun dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 300 kejadian.[5]

Beberapa kasus kecelakaan kerja di bidang manufaktur kabel listrik yang pernah terjadi di Indonesia antara lain pada 24 Februari 2016 silam, peristiwa tersebut terjadi di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wampu, Desa Rih Tengah, Kecamatan Kuta Buluh, Karo, Sumatera Utara. Dikabarkan sebanyak enam pekerja tewas di tempat dan tujuh lainnya mengalami luka bakar berat karena sengatan arus listrik. Menurut informasi yang diterima, pekerjaan yang menyebabkan kecelakaan berawal saat 13 orang pekerja sedang membangun instalasi di terowongan proyek PT. Wampu Electric Power (EWP). Pada saat pengerjaan instalasi dilakukan, air di terowongan dikeringkan hingga menyisakan sedikit air. Diduga terdapat kabel listrik bertegangan tinggi yang rusak dan jatuh ke air. Para pekerja yang sedang berada di dalam terowongan mengalami sengatan arus listrik dan terpental sejauh beberapa meter dari lokasi kejadian.

Salah satu perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 ialah PT. X yang merupakan salah satu perusahaan bergerak dibidang manufaktur pembuatan kabel listrik. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur, PT. X dalam kegiatan produksinya menggunakan peralatan yang modern dengan teknologi tinggi, bahan, alat, cara kerja, dan tenaga kerja yang berpotensi besar mengakibatkan kecelakaan kerja.

PT. X sudah menerapkan kebijakan sistem

manajemen K3 ISO 45001:2018 sejak Agustus 2019 dan telah dilakukan audit sertifikasi pada Oktober 2019. Sebelum menerapkan kebijakan ISO 45001:2018, PT. X terlebih dahulu menerapkan OHSAS 18001 yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Sehingga pada saat kebijakan terbaru tentang standar sistem manajemen K3 internasional diterbitkan, pihak PT. X telah memumpuni untuk melakukan migrasi dari standar yang sebelumnya. Tujuan dari diterapkannya sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 menyesuaikan dengan sistem berstandar internasional sehingga menciptakan perusahaan yang baik dan aman dari segi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga mampu bersaing dengan perusahaan internasional lainnya.

Sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 di PT. X sudah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kriteria yang belum dilaksanakan dengan baik. Kriteria yang belum dilaksanakan dengan baik di dominasi pada klausul evaluasi, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa temuan, yaitu pengukuran lingkungan yang belum dilaporkan kepada pihak setempat serta ditemukannya beberapa peraturan yang belum diperbaharui.

Manfaat yang diperoleh perusahaan apabila menerapkan kebijakan sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 ialah pencapaian tujuan K3 yang terpenuhi, sehingga perusahaan terhindar dari sanksi karena sudah melaksanakan pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya sesuai dengan regulasi dari pemerintah Indonesia. Selain itu, perusahaan akan mendapatkan dampak jika tidak menerapkan kebijakan sistem manajemen K3 ISO 45001:2018, dampak yang ditimbulkan diantaranya

perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan banyak *accident* yang terjadi karena tidak adanya sistem yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dari hasil penerapan ISO 45001:2018 di PT. X hal ini membuktikan bahwa penerapan ISO 45001 belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari temuan yang peneliti dapatkan pada saat melakukan penelitian. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Gambaran Penerapan ISO 45001:2018 di PT. X Bogor Tahun 2020".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, perumusan masalah ditetapkan menjadi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang konteks organisasi di PT. X Bogor Tahun 2020?
2. Bagaimana gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang kepemimpinan dan partisipasi pekerja di PT. X Bogor Tahun 2020?
3. Bagaimana gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang perencanaan di PT. X Bogor Tahun 2020?
4. Bagaimana gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang dukungan di PT. X Bogor Tahun 2020?
5. Bagaimana gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang operasional di PT. X Bogor Tahun 2020?
6. Bagaimana gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang evaluasi di PT. X Bogor Tahun 2020?
7. Bagaimana gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang perbaikan di PT. X Bogor Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk memberikan gambaran penerapan ISO 45001:2018 di PT. X Bogor Tahun 2020.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang konteks organisasi di PT. X Bogor Tahun 2020.
2. Mengetahui gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang kepemimpinan dan partisipasi pekerja di PT. X Bogor Tahun 2020.
3. Mengetahui gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang perencanaan di PT. X Bogor Tahun 2020.
4. Mengetahui gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang dukungan di PT. X Bogor Tahun 2020.
5. Mengetahui gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang operasional di PT. X Bogor Tahun 2020.
6. Mengetahui gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang evaluasi di PT. X Bogor Tahun 2020.
7. Mengetahui gambaran penerapan ISO 45001:2018 tentang perbaikan di PT. X Bogor Tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakan penelitian ini diperuntukkan bagi perusahaan, peneliti, dan pihak lain yang membutuhkannya.

1.4.1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan evaluasi, tambahan informasi, dan masukan bagi perusahaan tentang

gambaran penerapan ISO 45001:2018, sehingga dapat dilakukan pengendalian oleh perusahaan untuk menanggulangi risiko yang terjadi terhadap pekerja dan mengambil keputusan strategis dalam hal yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

1.4.2. Bagi Instansi Pendidikan dan Pihak Lain

Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diharapkan dapat menambah informasi serta menjadi referensi pada pihak-pihak yang tertarik dengan penelitian serupa. Selain itu, institusi pendidikan juga dapat memperoleh masukan tentang sejauh mana hasil proses belajar mengajar di program studi dapat diterapkan dilapangan.

1.4.3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu mengenai sistem manajemen yang telah didapat di bangku perkuliahan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **Gambaran Penerapan ISO 45001:2018 di PT. X Bogor Tahun 2020.** Objek yang di teliti yaitu hasil penerapan ISO 45001:2018. Penelitian ini dilaksanakan di PT. X yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada bulan Maret – Juli 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan SNI ISO 45001:2018, observasi, dan wawancara informan penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. ISO 45001:2018

2.1.1. Definisi ISO 45001:2018

ISO (*International Standardization for Organization*) 45001:2018 merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. [6]

2.1.2. Tujuan ISO 45001:2018

Tujuan ISO 45001:2018 adalah menyediakan kerangka kerja dalam mengelola risiko dan peluang K3. Tujuan dan hasil yang diharapkan dari ISO 45001:2018 adalah mencegah cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja pada pekerja dan untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat; oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko K3 dengan melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan yang efektif.

Apabila tindakan-tindakan tersebut diterapkan oleh organisasi melalui ISO 45001:2018, maka dapat meningkatkan kinerja K3. ISO 45001:2018 menjadi lebih efektif dan efisien apabila dilakukan tindakan lebih dini yang ditujukan dengan memanfaatkan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja K3.

Penerapan ISO 45001:2018 yang sesuai dengan dokumen ini memungkinkan organisasi dapat mengelola risiko K3 dan meningkatkan kinerja K3-nya. ISO 45001:2018 dapat

membantu organisasi untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

2.1.3. Faktor Keberhasilan ISO 45001:2018

Penerapan ISO 45001:2018 adalah keputusan strategis dan operasional suatu organisasi. Keberhasilan ISO 45001:2018 tergantung pada kepemimpinan, komitmen dan partisipasi dari semua tingkatan dan fungsi suatu organisasi.

Efektivitas dan kemampuan dalam meraih hasil yang diinginkan dalam penerapan dan pemeliharaan ISO 45001:2018 tergantung pada sejumlah faktor kunci, yang meliputi:

a) Kepemimpinan, komitmen, tanggung jawab dan akuntabilitas manajemen puncak;
b) Manajemen puncak mengembangkan, memimpin dan mempromosikan budaya dalam organisasi yang mendukung hasil yang diharapkan oleh ISO 45001:2018;
c) Komunikasi;
d) Konsultasi dan partisipasi pekerja, serta perwakilan pekerja jika ada
e) Alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memelihara ISO 45001:2018;
f) Kebijakan K3, yang kompatibel dengan sasaran strategis dan arah organisasi secara keseluruhan;
g) Proses-proses yang efektif untuk mengidentifikasi bahaya, mengendalikan risiko K3 dan memanfaatkan peluang K3;
h) Evaluasi kinerja dan pemantauan ISO 45001:2018 secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja K3;
i) Integrasi ISO 45001:2018 ke dalam proses-proses bisnis organisasi;

j) Sasaran K3 yang selaras dengan kebijakan K3 serta mempertimbangkan bahaya pada tingkat organisasi, risiko dan peluang K3;

k) Pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Bukti keberhasilan penerapan ISO 45001:2018 dapat digunakan oleh organisasi untuk memberikan jaminan pada pekerja dan pihak lain yang berkepentingan bahwa ISO 45001:2018 yang efektif sudah diterapkan. Walaupun demikian adopsi dokumen ini, tidak serta merta menjamin pencegahan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja, tersedianya tempat kerja yang aman dan sehat serta meningkatnya kinerja K3.

Tingkat kedalaman, kompleksitas, cakupan dari informasi terdokumentasi, dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan ISO 45001:2018 suatu organisasi bergantung pada sejumlah faktor, seperti :

— Konteks organisasi (misalnya jumlah pekerja, level organisasi, geografi, budaya, persyaratan peraturan perundang-undangan , dan persyaratan lainnya);
— Ruang lingkup ISO 45001:2018 organisasi;
— Sifat kegiatan organisasi dan risiko-risiko yang terkait K3.

2.1.4. Unsur-Unsur ISO 45001:2018

2.1.4.1 Konteks organisasi (Klausul 4)

1. Memahami organisasi dan konteksnya (Sub Klausul 4.1)

Organisasi harus menentukan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari SMK3.

2. **Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak lain yang berkepentingan (Sub Klausul 4.2)**

Organisasi harus menentukan:

a) Pihak lain yang berkepentingan, selain pekerja, yang relevan dengan SMK3;

b) Kebutuhan dan harapan yang relevan (yaitu persyaratan) pekerja dan pihak lain yang berkepentingan;

c) Kebutuhan dan harapan yang merupakan, atau bisa menjadi, persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

3. **Menentukan ruang lingkup sistem manajemen K3 (Sub Klausul 4.3)**

a) Organisasi harus menentukan batasan-batasan dan penerapan SMK3 saat menetapkan ruang lingkup. Saat menentukan ruang lingkup, organisasi harus:

b) Mempertimbangkan isu-isu eksternal dan internal yang mengacu pada 4.1;

c) Mempertimbangkan persyaratan yang merujuk pada 4.2;

d) Mempertimbangkan kegiatan yang direncanakan atau aktivitas-aktivitas terkait yang dilaksanakan.

SMK3 harus mencakup aktivitas, produk, dan layanan di dalam kendali atau pengaruh organisasi yang dapat memengaruhi kinerja K3 organisasi.

Ruang lingkup harus tersedia sebagai informasi terdokumentasi.

4. **Sistem manajemen K3 (Sub Klausul 4.4)**

Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meningkatkan

SMK3, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dokumen ini.

2.1.4.2. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja (Klausul 5)

1. Kepemimpinan dan komitmen (Sub Klausul 5.1)

Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen berkenaan dengan SMK3 dengan cara:

a) Mengambil tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara keseluruhan dalam pencegahan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja serta penyediaan tempat kerja dan kegiatan yang aman dan sehat;

b) Memastikan kebijakan K3 dan sasaran K3 terkait ditetapkan dan kompatibel dengan arah strategis organisasi;

c) Memastikan integrasi persyaratan SMK3 ke dalam proses bisnis organisasi;

d) Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3;

e) Mengkomunikasikan pentingnya manajemen K3 yang efektif dan sesuai dengan persyaratan SMK3;

f) Memastikan SMK3 mencapai hasil yang diharapkan;

g) Mengarahkan dan mendukung orang-orang agar berkontribusi pada efektivitas SMK3;

h) Memastikan dan mempromosikan peningkatan berkelanjutan;

i) Mendukung peran manajemen terkait lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka yang berlaku untuk bidang tanggung jawab mereka;

j) Mengembangkan, memimpin, dan mempromosikan budaya K3 didalam organisasi yang mendukung hasil yang diharapkan dari SMK3;

k) Melindungi pekerja dari tindakan balasan ketika melaporkan insiden, bahaya, risiko, dan peluang;

l) Memastikan organisasi menetapkan dan menerapkan suatu proses konsultasi dan partisipasi pekerja (lihat 5.4);

m) Mendukung pembentukan dan fungsi komite keselamatan dan kesehatan kerja, [lihat 5.4 e) 1)].

2. Kebijakan K3 (Sub Klausul 5.2)

Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan K3 yang:

a) Mencakup komitmen dalam penyediaan tempat kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja dan hal tersebut harus sesuai dengan tujuan, ukuran dan konteks organisasi dan sifat khusus dari risiko K3 dan peluang K3;

b) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran K3;

c) Mencakup komitmen memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;

d) Mencakup komitmen menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 (lihat 8.1.2);

e) Mencakup komitmen untuk perbaikan SMK3 secara berkelanjutan;

f) Mencakup komitmen untuk konsultasi dan partisipasi pekerja, dan, apabila ada, perwakilan pekerja;

Kebijakan K3 harus:

— Tersedia sebagai informasi terdokumentasi;

— Dikomunikasikan dalam organisasi;

— Tersedia bagi pihak yang berkepentingan, yang relevan;

— Relevan dan sesuai.

3. Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi (Sub Klausul 5.3)

Manajemen puncak harus memastikan tanggung jawab dan wewenang pihak terkait dalam SMK3 diberi tugas yang relevan dan dikomunikasikan pada semua tingkatan dalam organisasi dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi. Pekerja di setiap tingkatan organisasi harus bertanggung jawab atas aspek-aspek SMK3 yang mereka kendalikan.

Manajemen puncak harus menunjuk penanggungjawab dan yang berwenang untuk:

a) Memastikan kesesuaian SMK3 dengan persyaratan-persyaratan dokumen ini;

b) Melaporkan kinerja SMK3 ke manajemen puncak.

4. Konsultasi dan partisipasi pekerja (Sub Klausul 5.4)

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses konsultasi dan partisipasi pekerja di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku, dan, apabila ada, perwakilan pekerja, dalam pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMK3.

Organisasi harus:

a) Menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi dan partisipasi;
b) Menyediakan akses yang cepat ke informasi yang jelas, dapat dimengerti dan relevan tentang SMK3;
c) Menentukan dan menghilangkan gangguan atau hambatan untuk berpartisipasi dan meminimalkan gangguan yang tidak dapat dihilangkan;
d) Menekankan adanya konsultasi pekerja non-manajerial sebagai berikut:
    1) Menentukan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan (lihat 4.2);
    2) Menetapkan kebijakan K3 (lihat 5.2);
    3) Menetapkan peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi, sebagaimana berlaku (lihat 5.3);
    4) Menentukan bagaimana pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya (lihat 6.1.3);
    5) Menetapkan sasaran dan perencanaan K3 untuk mencapai sasaran tersebut (lihat 6.2);
    6) Menentukan pengendalian yang berlaku untuk alih daya, pengadaan dan kontraktor (lihat 8.1.4);
    7) Menentukan apa yang perlu dipantau, diukur dan dievaluasi (lihat 9.1);
    8) Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit (lihat 9.2.2);
    9) Memastikan peningkatan berkelanjutan (lihat 10.3);
e) Menekankan partisipasi pekerja non-manajerial sebagai berikut:

1) Menentukan mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi bagi pekerja non-manajerial;
2) Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang (lihat 6.1.1 dan 6.1.2);
3) Menentukan tindakan untuk mengeliminasi bahaya dan mengurangi risiko K3 (lihat 6.1.4);
4) Menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan (lihat 7.2);
5) Menentukan apa yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana komunikasi akan dilakukan (lihat 7.4);
6) Menentukan tindakan pengendalian dan efektivitas penerapan serta penggunaannya (lihat 8.1, 8.1.3 dan 8.2);
7) Investigasi insiden dan ketidaksesuaian dan menentukan tindakan perbaikan (lihat 10.2)

2.1.4.3 Perencanaan (Klausul 6)

1. Tindakan pengelolaan risiko dan peluang (Sub Klausul 6.1)

1.1 Umum

Ketika merencanakan SMK3, organisasi harus mempertimbangkan isu-isu yang merujuk pada 4.1 (konteks), persyaratan yang merujuk pada 4.2 (pihak yang berkepentingan) dan 4.3 (ruang lingkup SMK3) serta menentukan risiko dan peluang yang perlu dikelola untuk:

a) Memberikan jaminan bahwa SMK3 dapat mencapai hasil yang diinginkan;
b) Mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan;

c) Mencapai peningkatan berkelanjutan.

Ketika menentukan risiko dan peluang dalam SMK3 serta hasil yang diinginkan yang perlu dikelola, organisasi harus mempertimbangkan:

— Bahaya (lihat 6.1.2.1);
— Risiko K3 dan risiko lainnya (lihat 6.1.2.2);
— Peluang K3 dan peluang lainnya (lihat 6.1.2.3);
— Persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya (lihat 6.1.3).

Dalam proses-proses perencanaannya, organisasi harus menentukan dan menilai risiko serta peluang yang relevan dengan hasil yang diharapkan dari SMK3 yang terkait dengan perubahan dalam organisasi, prosesnya atau SMK3. Dalam kasus perubahan yang direncanakan, permanen atau sementara, penilaian tersebut harus dilakukan sebelum perubahan dilaksanakan (lihat 8.1.3).

Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi:

— Risiko dan peluang;
— Proses-proses dan tindakan yang diperlukan untuk menentukan dan mengatasi risiko dan peluang (lihat 6.1.2 hingga 6.1.4) sejauh yang diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa hal tersebut dilaksanakan sesuai rencana.

1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang

1.2.1 Identifikasi bahaya

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara suatu proses-proses untuk identifikasi bahaya yang sedang berlangsung dan proaktif. Proses-proses

tersebut harus mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada:

a) Bagaimana pekerjaan diatur, faktor sosial (termasuk beban kerja, jam kerja, *victimization*, pelecehan dan intimidasi), kepemimpinan dan budaya di organisasi;
b) Kegiatan dan situasi yang rutin dan non-rutin, termasuk bahaya yang timbul dari:
    1) Infrastruktur, peralatan, material, zat dan kondisi fisik tempat kerja;
    2) Desain produk dan layanan, penelitian, pengembangan, pengujian, produksi, perakitan, konstruksi, penyampaian layanan, pemeliharaan dan pembuangan;
    3) Faktor manusia;
    4) Bagaimana pekerjaan dilakukan;
c) Insiden yang relevan di masa lalu, internal atau eksternal organisasi, termasuk keadaan darurat, dan penyebabnya;
d) Potensi situasi darurat;
e) Orang, termasuk pertimbangan:
    1) Mereka yang memiliki akses ke tempat kerja dan kegiatan yang dilakukan, termasuk pekerja, kontraktor, pengunjung, dan lainnya;
    2) Orang-orang di sekitar tempat kerja yang dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi;
    3) Pekerja di lokasi yang tidak berada di bawah kendali langsung organisasi;
f) Isu-isu lainnya, termasuk pertimbangan:

1) Desain area kerja, proses, instalasi, mesin / peralatan, prosedur operasi dan pengaturan pekerjaan, termasuk penyesuaiannya dengan kebutuhan dan kemampuan para pekerja yang terlibat;
2) Situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja yang disebabkan oleh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan di bawah kendali organisasi;
3) Situasi yang tidak kendalikan oleh organisasi dan terjadi di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja bagi orang-orang di tempat kerja;

g) Perubahan aktual atau yang diusulkan dalam organisasi, operasi, proses, kegiatan dan SMK3 (lihat 8.1.3);
h) Perubahan pengetahuan, dan informasi mengenai bahaya.

1.2.2 Penilaian risiko K3 dan risiko terkait SMK3 lainnya

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses untuk:

a) Menilai risiko K3 dari bahaya yang teridentifikasi, sementara mempertimbangkan efektivitas pengendalian risiko yang sudah ada;
b) Menentukan dan menilai risiko lain yang terkait dengan penetapan, penerapan, pengoperasian dan pemeliharaan SMK3.

Metodologi dan kriteria organisasi untuk penilaian risiko K3 harus didefinisikan dengan memperhatikan ruang lingkup, sifat dan waktunya, untuk memastikan metodologi dan kriteria tersebut proaktif bukan reaktif dan digunakan secara sistematis. Metodologi dan kriteria yang digunakan harus dipelihara dan disimpan sebagai informasi yang terdokumentasi.

1.2.3 Penilaian peluang K3 dan peluang terkait sistem manajemen K3

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara suatu atau beberapa proses untuk menilai:

a) Peluang K3 untuk meningkatkan kinerja K3, dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang direncanakan terhadap organisasi, kebijakannya, prosesnya atau kegiatannya dan:
    1) Peluang-peluang untuk menyesuaikan pekerjaan, pengaturan pekerjaan dan lingkungan kerja dengan pekerja;
    2) Peluang-peluang untuk eliminasi bahaya dan mengurangi risiko K3;
b) Peluang lainnya untuk memperbaiki SMK3.

1.2.4 Penentuan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses untuk:

a) Menentukan dan memiliki akses ke persyaratan peraturan perundang-undangan terbaru dan persyaratan lain yang berlaku untuk bahaya, risiko K3 dan SMK3 organisasi;
b) Menentukan bagaimana persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tersebut berlaku untuk organisasi dan apa yang perlu dikomunikasikan;
c) Mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya ketika menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3 secara berkelanjutan.

Organisasi harus memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi terkait persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dan harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui untuk merefleksikan setiap perubahan yang terjadi.

1.2.5 Tindakan perencanaan

Organisasi harus merencanakan:

a) Tindakan untuk:
    1) Mengatasi risiko dan peluang (lihat 6.1.2.2 dan 6.1.2.3);
    2) Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya (lihat 6.1.3);
    3) Mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat (lihat 8.2);
b) Bagaimana cara :

1) Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan-tindakan ke dalam proses SMK3 atau proses bisnis lainnya;
2) Mengevaluasi efektivitas tindakan-tindakan tersebut.

Organisasi harus mempertimbangkan hierarki pengendalian (lihat 8.1.2) dan keluaran dari SMK3 saat merencanakan tindakan.

Ketika merencanakan tindakan-tindakan tersebut, organisasi harus mempertimbangkan praktik terbaik, pilihan teknologi dan persyaratan keuangan, operasional dan bisnis.

2. Sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapainya (Sub Klausul 6.2)

2.1 Sasaran K3

Organisasi harus menetapkan sasaran K3 pada fungsi dan tingkat yang relevan dalam rangka memelihara dan meningkatkan SMK3 dan kinerja K3 secara berkelanjutan (lihat 10.3).

Sasaran K3 harus:

a) Konsisten dengan kebijakan K3;
b) Dapat diukur (jika dapat dilakukan) atau dapat mengevaluasi kinerja;
c) Mempertimbangkan:
   1) Persyaratan yang berlaku;
   2) Hasil dari penilaian risiko dan peluang (lihat 6.1.2.2 dan 6.1.2.3);
   3) Hasil konsultasi dengan pekerja (lihat 5.4) dan, perwakilan pekerja, apabila ada;
d) Dipantau;
e) Dikomunikasikan;

f) Diperbarui sebagaimana mestinya.

2.2 Perencanaan untuk mencapai sasaran K3

Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran K3nya, organisasi harus menentukan:

a) Apa yang akan dilakukan;
b) Sumber daya yang diperlukan;
c) Siapa yang bertanggung jawab;
d) Kapan diselesaikan;
e) Bagaimana hasil-hasil akan dievaluasi, termasuk indikator-indikator untuk pemantauan;
f) Bagaimana tindakan untuk mencapai sasaran K3 akan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi.

Organisasi harus memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi mengenai sasaran K3 dan rencana untuk mencapainya.

2.1.4.4 Dukungan (Klausul 7)

1. Sumber daya (Sub Klausul 7.1)

Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan SMK3 secara berkelanjutan.

2. Kompetensi (Sub Klausul 7.2)

Organisasi harus:

a) Menentukan kompetensi yang diperlukan bagi pekerja yang berpengaruh atau dapat mempengaruhi kinerja K3;
b) Memastikan bahwa pekerja kompeten (termasuk kemampuan mereka untuk mengidentifikasi

bahaya) berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai;

c) Melakukan tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memelihara kompetensi yang diperlukan, serta mengevaluasi efektivitas tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut, jika memungkinkan;

d) Menyimpan informasi terdokumentasi yang seuai sebagai bukti kompetensi.

3. Pemahaman (Sub Klausul 7.3)

Pekerja harus memahami tentang:

a) Kebijakan serta sasaran K3;

b) Kontribusi mereka terhadap efektivitas SMK3, termasuk manfaat peningkatan kinerja K3;

c) Implikasi dan potensi konsekuensi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan SMK3;

d) Investigasi insiden dan dampak yang relevan dengan mereka;

e) Bahaya, risiko dan tindakan K3 yang telah ditentukan yang relevan bagi mereka;

f) Kemampuan untuk terhindar dari situasi kerja yang mereka anggap menimbulkan bahaya yang serius bagi kehidupan atau kesehatan mereka, serta pengaturan perlindungan dari konsekuensi yang tidak semestinya.

4. Komunikasi (Sub Klausul 7.4)

4.1 Umum

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan SMK3, termasuk menentukan:

a) Apa yang akan dikomunikasikan;

b) Kapan dilakukan komunikasi;

c) Dengan siapa komunikasi dilakukan:

1) Secara internal di antara berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi;

2) Di antara kontraktor dan pengunjung tempat kerja;

3) Di antara pihak-pihak lain yang berkepentingan;

d) Bagaimana cara berkomunikasi.

Organisasi harus mempertimbangkan aspek keragaman (misalnya gender, bahasa, budaya, literasi, disabilitas) ketika mempertimbangkan kebutuhan berkomunikasi.

Organisasi harus memastikan bahwa pandangan pihak-pihak eksternal yang berkepentingan telah dipertimbangkan dalam membangun proses–proses komunikasi.

Ketika menetapkan proses-proses komunikasi, organisasi harus:

— Mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tentang komunikasi;

— Memastikan bahwa informasi K3 yang dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan dalam SMK3, dan dapat dipercaya.

Organisasi harus menanggapi semua komunikasi yang relevan dengan SMK3.

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan komunikasi organisasi, sesuai keperluan.

4.2 Komunikasi internal

Organisasi harus:

a) Secara internal mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan SMK3 di antara berbagai tingkat dan fungsi dalam organisasi, termasuk perubahan pada SMK3, yang sesuai;

b) Memastikan proses komunikasi memungkinkan pekerja dapat berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan.

4.3 Komunikasi eksternal

Organisasi harus mengkomunikasikan secara eksternal informasi yang relevan dengan SMK3, sebagaimana ditetapkan dalam proses komunikasi organisasi dan memperhatikan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

5. Informasi terdokumentasi (Sub Klausul 7.5)

5.1 Umum

SMK3 organisasi harus mencakup:

a) Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh dokumen ini;

b) Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi sesuai keperluan untuk efektivitas SMK3.

5.2 Membuat dan memperbarui

Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan kesesuaian:

a) Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis atau nomor referensi);

b) Format (misalnya: bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media (misalnya kertas, elektronik);

c) Peninjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan.

5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi

Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh SMK3 dan oleh dokumen ini harus dikendalikan untuk memastikan:

a) Ketersediaan dan kesesuaian penggunaannya, di mana dan kapan dibutuhkan;

b) Terlindungi secara memadai (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar atau kehilangan integritas).

Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani kegiatan-kegiatan berikut, sebagaimana yang berlaku:

— Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;

— Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan untuk mudah dibaca;

— Pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi);

— Retensi dan disposisi.

— Informasi terdokumentasi dari sumber eksternal yang ditentukan oleh organisasi untuk keperluan perencanaan dan pengoperasian SMK3 harus diidentifikasi, sesuai keperluan, dan terkendali.

2.1.4.5 Operasional (Klausul 8)

1. Perencanaan dan pengendalian operasional (Sub Klausul 8.1)

1.1 Umum

Organisasi harus merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan memelihara proses-proses yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan SMK3, dan untuk menerapkan tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Klausul 6, dengan:

a) Menetapkan kriteria proses-proses;
b) Menerapkan pengendalian atas proses-proses sesuai dengan kriteria;
c) Memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses-proses tersebut telah dilakukan sesuai yang telah direncanakan;
d) Menyesuaikan pekerjaan dengan pekerja.

Di tempat kerja yang terdapat beberapa pemberi kerja, organisasi harus mengkordinasi bagian-bagian dari SMK3 yang relevan dengan organisasi-organisasi lainnya.

1.2 Eliminasi bahaya dan mengurangi risiko K3

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses untuk mengeliminasi bahaya dan mengurangi risiko K3 dengan menggunakan hierarki pengendalian berikut:

a) Eliminasi bahaya;
b) Subtitusi, mengganti dengan proses, operasi, bahan atau peralatan yang kurang berbahaya;

c) Menggunakan pengendalian teknik dan pengaturan kembali pekerjaan;
d) Pengendalian administratif, termasuk pelatihan;
e) Menggunakan alat pelindung diri yang memadai.

1.3 Manajemen perubahan

Organisasi harus menetapkan proses-proses untuk pelaksanaan dan pengendalian terhadap perubahan baik sementara maupun permanen yang direncanakan yang berdampak pada kinerja K3, termasuk:

a) Produk baru, layanan baru dan proses baru, atau perubahan terhadap produk, layanan, dan proses yang sudah ada, termasuk:
   — Lokasi tempat kerja dan sekitarnya;
   — Pengorganisasian kerja;
   — Kondisi kerja;
   — Peralatan;
   — Tenaga kerja;
b) Perubahan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;
c) Perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan risiko K3;
d) Perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Organisasi harus meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak direncanakan, mengambil tindakan untukmengurangi dampak yangmerugikan, jika diperlukan.

1.4 Pengadaan

1.4.1 Umum

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk mengendalikan pengadaan produk dan layanan dalam rangka untuk memastikan kesesuaiannya dengan SMK3.

1.4.2 Kontraktor

Organisasi harus mengoordinasikan proses pengadaan dengan kontraktornya, dalam rangka mengidentifikasi bahaya dan untuk menilai dan mengendalikan risiko K3 yang timbul dari:

a) Operasi dan kegiatan kontraktor yangberdampak pada organisasi;
b) Operasi dan kegiatan organisasi yang berdampak pada pekerja kontraktor;
c) Operasi dan kegiatan kontraktor yang berdampak pada pihak lain yang berkepentingan di tempat kerja.

Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan SMK3 dipenuhi oleh kontraktor dan pekerja mereka. Proses-proses pengadaan dalam organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria K3 dalam pemilihan kontraktor.

1.4.3 Alih daya

Organisasi harus yakin bahwa fungsi dan proses-proses yang dialihdayakan dikendalikan. Organisasi harus memastikan bahwa pengaturan alih daya konsisten dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya serta mencapai hasil yang sesuai dengan harapan SMK3. Jenis dan

tingkat pengendalian yang diterapkan pada fungsi-fungsi dan proses-proses ini harus didefinisikan dalam SMK3.

2. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (Sub Klausul 8.2)

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses yang diperlukan untuk mempersiapkan dan menanggapi potensi situasi darurat, sebagaimana diidentifikasi dalam 6.1.2.1, meliputi:

a) Menetapkan rencana tanggap darurat pada situasi darurat, termasuk penyediaan pertolongan pertama;
b) Memberikan pelatihan rencana tanggap darurat;
c) Menguji dan melatih secara berkala kemampuan rencana tanggap darurat;
d) Mengevaluasi kinerja dan, bila perlu, merevisi rencana tanggap darurat, termasuk setelah pengujian dan, khususnya, setelah terjadinya situasi darurat;
e) Mengkomunikasikan dan memberikan informasi yang relevan kepada semua pekerja tentang tugas dan tanggung jawab mereka;
f) Mengkomunikasikan informasi yang relevan dan memadai kepada kontraktor, pengunjung, layanan tanggap darurat, pemerintah yang berwenang dan, masyarakat setempat;

g) Mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan semua pihak yang berkepentingan dan terkait serta memastikan keterlibatan mereka, dalam mengembangkan rencana tanggap darurat.

Organisasi harus menyimpan dan memelihara informasi terdokumentasi mengenai proses dan rencana untuk menanggapi potensi situasi darurat.

2.1.4.6 Evaluasi (Klausul 9)

1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Kinerja (Sub Klausul 9.1)

1.1 Umum

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Organisasi harus menentukan:

a) Apa yang perlu dipantau dan diukur, mencakup:
   1) Sejauh mana persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dipenuhi;
   2) Kegiatan dan operasi yang terkait bahaya, risiko, dan peluang yang teridentifikasi;
   3) Kemajuan pencapaian sasaran organisasi K3;
   4) Efektivitas operasional dan pengendalian lainnya;

b) Metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja, yang diberlakukan, untuk memastikan hasil yang valid;

c) Kriteria yang akan digunakan organisasi untuk mengevaluasi kinerja K3;

d) Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;

e) Kapan hasil pemantauan dan pengukuran harus dianalisis, dievaluasi dan dikomunikasikan.

Organisasi harus mengevaluasi kinerja K3 dan menentukan efektivitas SMK3.

Organisasi harus memastikan bahwa peralatan pemantauan dan pengukuran dikalibrasi atau diverifikasi sebagaimana berlaku, dan digunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya.

Organisasi harus menyimpan secukupnya dokumen informasi:

— Bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja;

— Pemeliharaan, kalibrasi atau verifikasi peralatan pengukuran.

1.2 Evaluasi Kepatuhan

Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya (lihat 6.1.3).

Organisasi harus:

a) Menentukan frekuensi dan metode evaluasi kepatuhan;

b) Mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan (lihat 10.2);

c) Memelihara pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;

d) Menyimpan informasi terdokumentasi hasil evaluasi kepatuhan.

2. Audit Internal (Sub Klausul 9.2)

2.1 Umum

Organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah SMK3:

a) Sesuai dengan:

1) Persyaratan organisasi untuk SMK3, termasuk kebijakan K3 dan sasaran K3;

2) Persyaratan dokumen ini;

b) Diterapkan dan dipelihara secara efektif.

2.2 Program audit internal

Organisasi harus:

a) Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan akan pentingnya proses yang terkait dan hasil audit sebelumnya;

b) Mendefinisikan kriteria dan ruang lingkup untuk setiap audit;

c) Memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit;

d) Meyakinkan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajer terkait; meyakinkan bahwa hasil audit yang relevan dilaporkan kepada pekerja, dan dimana mereka berada, perwakilan pekerja, dan pihak terkait lainnya;

e) Mengambil tindakan untuk menangani ketidaksesuaian dan meningkatkan kinerja K3 secara berkelanjutan (lihat klausul 10);

f) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.

3. Tinjauan Manajemen (Sub Klausul 9.3)

Manajemen puncak harus meninjau SMK3 organisasinya secara berkala untuk memastikan adanya kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas secara berkelanjutan.

Tinjauan manajemen harus mempertimbangkan:

a) Status tindakan berdasarkan pada tinjauan manajemen sebelumnya;

b) Perubahan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan SMK3, mencakup:

1) Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan;

2) Persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;

3) Risiko dan peluang-peluang;

c) Sejauh mana kebijakan dan sasaran K3 telah terpenuhi;

d) Informasi tentang kinerja K3, termasuk tren dalam:

1) Insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan perbaikan berkelanjutan;

2) Pemantauan dan hasil-hasil pengukuran;
3) Hasil-hasil evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;
4) Hasil audit;
5) Konsultasi dan partisipasi pekerja;
6) Risiko dan peluang;

e) Kecukupan sumber daya untuk pemeliharaan SMK3 yang efektif;
f) Komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan;
g) Peluang untuk perbaikan berkelanjutan.

Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan yang terkait dengan:

— Kesesuaian, kecukupan dan efektivitas secara berkelanjutan dari SMK3 dalam mencapai hasil yang diinginkan;
— Peluang perbaikan berkelanjutan;
— Setiap kebutuhan untuk melakukan perubahan SMK3;
— Sumber daya yang dibutuhkan;
— Tindakan, jika diperlukan;
— Peluang untuk meningkatkan integrasi SMK3 dengan proses bisnis lainnya;
— Setiap implikasi arah yang strategis bagi organisasi.

Manajemen puncak harus mengkomunikasikan hasil tinjauan manajemen yang relevan kepada pekerja, dan, kepada perwakilan pekerja, bila ada (lihat 7.4).

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari hasil tinjauan manajemen sebagai bukti.

2.1.4.7 Perbaikan (Klausul 10)

1. Umum (Sub Klausul 10.1)

Organisasi harus menentukan peluang-peluang untuk peningkatan (lihat Klausul 9) dan menerapkantindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari SMK3.

2. Insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikan (Sub Klausul 10.2)

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses, termasuk melaporkan, menginvestigasi dan mengambil tindakan, untuk menentukan dan mengelola insiden dan ketidaksesuaian.

Ketika insiden atau ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus:

a) Bereaksi secara tepat waktu terhadap insiden atau ketidaksesuaian dan sebagaimana yang berlaku:
   1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya;
   2) Menghadapi konsekuensinya;

b) Mengevaluasi dengan mengikutsertakan pekerja (lihat 5.4) dan melibatkan pihak berkepentingan yang relevan lainnya, diperlukan untuk tindakan perbaikan guna menghilangkan akar penyebab insiden atau ketidaksesuaian, agar tidak berulang atau terjadi di tempat lain, dengan:
   1) Menginvestigasi insiden atau meninjau ulang ketidaksesuaian;

2) Menentukan penyebab insiden atau ketidaksesuaian;
3) Menentukan apakah insiden serupa telah terjadi, apakah terjadi ketidaksesuaian, atau apakah potensi insiden dan ketidaksesuaian dapat terjadi;

c) Meninjau penilaian risiko K3 yang ada dan risiko lainnya, jika diperlukan (lihat 6.1);
d) Menentukan dan mengimplementasikan setiap tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan koreksi, sesuai dengan hierarki pengendalian (lihat 8.1.2) dan manajemen perubahan (lihat 8.1.3);
e) Menilai risiko K3 yang berkaitan dengan bahaya baru atau yang berubah, sebelum mengambil tindakan;
f) Meninjau ulang efektivitas setiap tindakan yang diambil, termasuk tindakan perbaikan;
g) Membuat perubahan pada SMK3, bila diperlukan.

Tindakan perbaikan harus sesuai dengan dampak atau potensi dampak dari insiden atau ketidaksesuaian yang ditemui.

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:

— Keadaan alamiah insiden atau ketidaksesuaian dan setiap tindakan lanjutan yang diambil;
— Hasil-hasil dari setiap tindakan dan tindakan koreksi, termasuk efektivitasnya.

Organisasi harus mengkomunikasikan informasi terdokumentasi ini kepada pekerja yang relevan, dan, kepada perwakilan pekerja jika ada, dan pihak terkait lainnya.

3. **Perbaikan Berkelanjutan (Sub Klausul 10.3)**

Organisasi harus memperbaiki secara berkelanjutan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMK3, melalui:

a) Peningkatan kinerja K3;
b) Mempromosikan budaya yang mendukung SMK3;
c) Mempromosikan partisipasi pekerja dalam melaksanakan tindakan untuk perbaikan SMK3 secara berkelanjutan;
d) Mengkomunikasikan hasil-hasil perbaikan berkelanjutan yang relevan kepada pekerja, dan, kepada perwakilan pekerja apabila ada;
e) Menyimpan dan memelihara informasi terdokumentasi sebagai bukti dari perbaikan berkelanjutan

2.1.5. Cara Penilaian ISO 45001:2018

Cara penilaian ISO 45001:2018 adalah dengan berdasarkan *checklist* kesesuaian yang telah tercantum dalam SNI ISO 45001:2018.

Standar ISO 45001:2018 terdiri atas 10 klausul. 10 klausul tersebut adalah Ruang Lingkup, Acuan Normatif, Istilah dan Definisi, Konteks Organisasi, Kepemimpinan dan Partisipasi Kerja, Perencanaan, Dukungan, Operasional, Evaluasi, dan Perbaikan. Dimana klausul 1 sampai dengan 3 merupakan definisi, sedangkan *checklist* kesesuaian terdapat dalam 7 klausul utama, yaitu klausul 4 hingga klausul 10.

Checklist kesesuaian yang terdapat dalam klausul 4 sampai dengan klausul 10 terdiri atas 23 sub-klausul. Klausul konteks organisasi terdiri atas 4 sub-klausul, klausul kepemimpinan dan partisipasi pekerja terdiri atas 4 sub-klausul, klausul perencanaan terdiri atas 2 sub-klausul,

klausul dukungan terdiri atas 5 klausul, klausul operasional terdiri atas 2 sub-klausul, klausul evaluasi terdiri atas 3 sub-klausul, dan klausul perbaikan terdiri atas 3 sub-klausul.

Adapun langkah yang dilakukan untuk penilaian ISO 45001:2018 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari butir bukti yang ada di perusahaan dilihat berdasarkan dengan ketentuan kesesuaian penerapan SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018.
2. Langkah berikutnya adalah menilai kriteria setiap klausul, baik yang sesuai maupun tidak sesuai. Kemudian hasil penjumlahan di deskripsikan dalam bentuk diagram.

2.2. Industri Manufaktur

2.2.1. Definisi Industri Manufaktur

Berdasarkan etimologi, kata "industri" berasal dari bahasa Inggris "*industry*" yang berasal dari bahasa Prancis Kuno "industrie" yang berarti "aktivitas atau kerajinan". Namun kini dengan perkembangan tata bahasa dan ilmu pengetahuan maka industri dapat di definisikan secara spesifik lagi.

Manufaktur berasal dari kata *manufacture* yang berarti membuat dari tangan (manual) atau dengan mesin, sehingga menghasilkan suatu barang. Secara umum manufaktur adalah suatu kegiatan memproses suatu barang atau beberapa bahan menjadi barang lain yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar atau kegiatan memproses pengolahan *input* menjadi *output*. Sebagai contoh dari industri manufaktur ialah industri oli mesin, industri obat, industri makanan kaleng, industri automotif, dan lain-lain. (7)

Proses manufaktur dapat digambarkan pada diagram alir berikut, dimana masukan (*input*) dikonversi, dengan bantuan

peralatan, keahlian, uang, dan sumberdaya yang lainnya, menjadi luaran (*output*) yang disebut sebagai produk akhir.

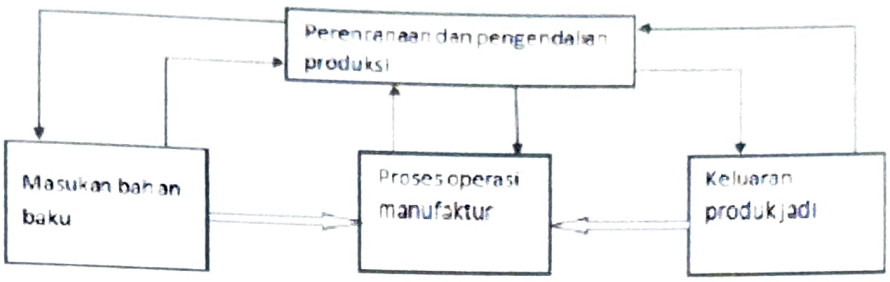

Gambar 2.1 Manufaktur sebagai proses input-output (Biegel dalam Kusuma, 2004) [8]

2.2.2. Klasifikasi Industri Manufaktur

Industri manufaktur merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk setiap negara atau daerah. Pada umumnya, semakin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, semakin banyak jumlah dan macam industri, dan semakin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan.

Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya. Penggolongan yang paling universal ialah berdasarkan *International Standard of Industrial Classification* (ISIC). Penggolongan menurut ISIC ini didasarkan atas pendekatan kelompok komiditas, yang secara garis besar dibedakan kepada sembilan golongan sebagaimana tercantum di bawah ini (Dumairy, 1996) [9]:

1. Industri makanan, minuman dan tembakau.

2. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
3. Industri kayu dan barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga.
4. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan.
5. Industri kimia dan barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik.
6. Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara.
7. Industri logam dasar.
8. Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya.
9. Industri pengolahan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan industri manufaktur kedalam empat golongan berdasarkan jumlah tenaga kerja, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Klasifikasi Industri Menurut Jumlah Tenaga Kerja

No.	Klasifikasi Industri	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Industri Besar	100 orang atau lebih
2.	Industri Sedang	20-99 orang
3.	Industri Kecil	5-9 orang
4.	Industri Rumah Tangga	1-4 orang

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

1. Industri Besar dan Sedang

   Klasifikasi industri besar dan sedang merupakan industri yang memiliki modal besar dan atau modal yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, sistem administrasi dan manajerial yang tertentu, dan pemimpin perusahaan dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Misalnya: industri keramik, industri

konveksi, industri tekstil, industri mobil, industri persenjataan, industri besi baja, dan lain-lain.

2. Industri Kecil dan Rumah Tangga

Klasifikasi industri kecil dan rumah tangga merupakan industri yang memiliki modal relatif kecil dan terbatas, tenaga kerja biasanya berasal dari anggota keluarga dan lingkungan sekitar, pemilik atau pengelola industri biasanya kepala keluarga. Misalnya: industri anyaman, industri tahu/tempe, industri batu bata, industri genteng, industri makanan ringan, dan lain-lain.

2.3. Kerangka Teori

Menurut Wibowo, kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena.[10]

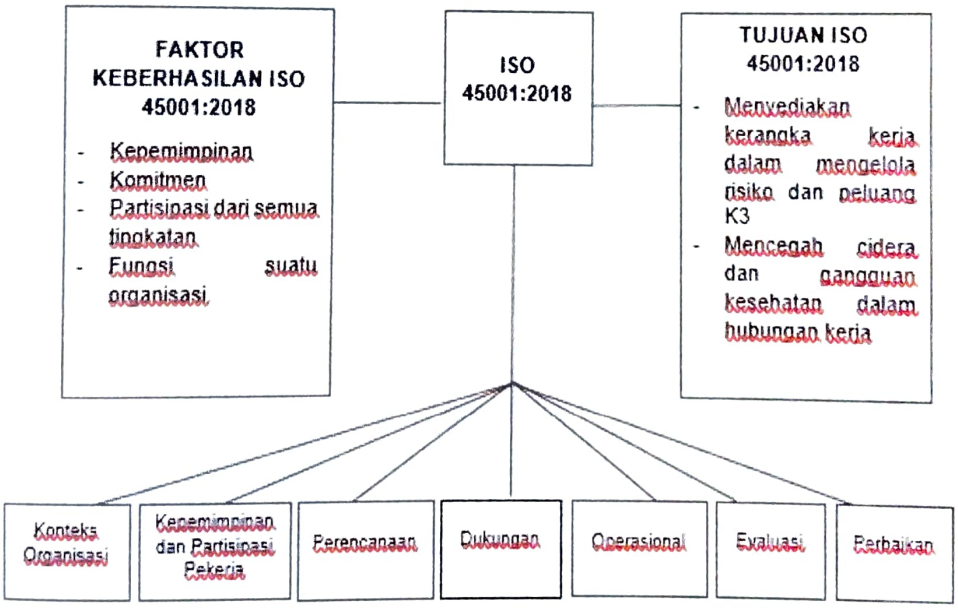

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Teori

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian yaitu kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur atau diamati melalui penelitian yang akan dilakukan. Diagram dalam kerangka konsep harus menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti.

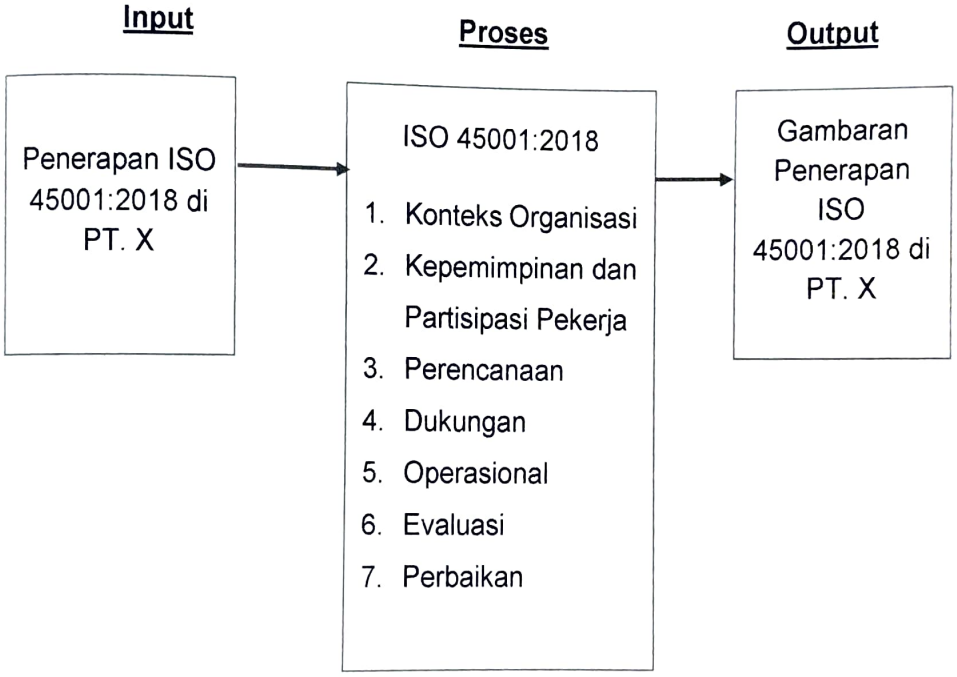

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konsep

3.2. Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan cara kuantifikasi lainnya.

3.3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan objek agar masalah dapat terpecahkan. Objek penelitian ini adalah hasil penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sesuai dengan ISO 45001:2018 di PT. X.

Informan pada penelitian ini adalah pekerja bagian *Management Representative*, Staff Produksi, dan HSE *Officer* di PT. X.

3.4. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai SNI ISO 45001:2018, observasi, kemudian melakukan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang di dapatkan dari pihak perusahaan dan tidak dilakukan oleh peneliti sendiri. Data sekunder penelitian yang diperoleh dari HSE *Departement* PT. X, seperti struktur organisasi, pedoman mutu dan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3), identifikasi aspek bahaya (HIRADC), sasaran Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3), *Material Safety Data Sheet* (MSDS) serta dokumen pendukung lainnya.

Selain data dari perusahaan, data sekunder pada penelitian ini juga diperoleh melalui sumber lain, seperti buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan, yaitu: daftar pertanyaan sesuai dengan SNI ISO 45001:2018 dan SNI ISO 45001:2018 sebagai panduan.

3.5.1 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan bagian yang sangat penting dalam wawancara terstruktur. Pedoman wawancara berfungsi sebagai parameter, pedoman, patokan dalam membuat pertanyaan wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung.

3.5.2 Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ISO 45001:2018 di PT. X. Daftar pertanyaan tersebut dibuat sesuai dengan klausul yang terdapat dalam ISO 45001:2018.

Standar ISO 45001:2018 terdiri atas 10 klausul yang sama dengan klausul pada ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 sehingga mudah integrasinya. 10 klausul tersebut adalah Ruang Lingkup, Acuan Normatif, Istilah dan Definisi, Konteks Organisasi, Kepemimpinan dan Partisipasi Kerja, Perencanaan, Dukungan, Operasional, Evaluasi, dan Perbaikan. Dimana klausul 1 sampai dengan 3 merupakan definisi, sedangkan klausul 4 hingga klausul 10 merupakan *checklist* kesesuaian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 7 klausul utama, yaitu klausul 4 sampai dengan klausul 10 dan terdiri atas 23 sub-klausul. Klausul konteks organisasi terdiri atas 4 sub-klausul, klausul kepemimpinan dan partisipasi pekerja terdiri atas 4 sub-klausul, klausul perencanaan terdiri atas 2 sub-klausul, klausul dukungan terdiri atas 5 klausul, klausul operasional terdiri atas 2 sub-

klausul, klausul evaluasi terdiri atas 3 sub-klausul, dan klausul perbaikan terdiri atas 3 sub-klausul.

3.6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

3.6.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Survey awal
2) Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada institusi pendidikan sebagai landasan permohonan mengadakan penelitian di PT. X.
3) Setelah mendapat izin dari pihak PT. X, peneliti menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penelitian serta mengkonfirmasi tentang alat dan bahan yang dipakai dalam penelitian.
4) Melakukan observasi dan pengamatan tentang *issue-issue* Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dapat diangkat untuk penelitian.

Survey awal dilakukan untuk melihat kondisi tempat kerja, cara kerja, dan kondisi tenaga kerja. Kemudian menyiapkan proposal penelitian, pedoman wawancara, dan daftar pertanyaan.

3.6.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh peneliti untuk mendapatkan data.
2) Peneliti melakukan wawancara kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan penelitian dengan pedoman wawancara.

3) Peneliti menyimpulkan hasil wawancara yang telah diberikan oleh informan, kemudian menganalisis hasil wawancara ke dalam daftar *checklist*.
4) Peneliti mengumpulkan semua data yang telah didapatkan.

3.6.3 Tahap Penyelesaian

1) Mengumpulkan data yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, kemudian peneliti menghitung persentase pelaksanaannya masing-masing klausul.
2) Peneliti memberikan kesimpulan dari setiap hasil penelitian dan menganalisa lebih lanjut.
3) Menyusun hasil penelitian menjadi sebuah tugas akhir.
4) Melakukan *editing*.
5) Mempersiapkan materi presentasi.

3.7. Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1. Pengolahan dan Penyajian Data

a) Teknik Wawancara secara terstruktur, yaitu wawancara yang pelaksanaannya menggunakan pedoman wawancara, agar lebih mudah untuk menemukan masalah dari pendapat pihak informan.
b) Daftar pertanyaan SNI ISO 45001:2018, untuk mengetahui penerapan ISO 45001:2018. Hasil observasi menggunakan rumus presentasi pencapaian proporsi dengan menggunakan *Microsoft Word*.

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan}}{\text{Total Standar Pelaksanaan ISO 45001:2018}} \times 100\ \%$$

3.7.2. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dianalisa kemudian dilakukan evaluasi apakah penerapan ISO 45001:2018 di PT. X telah sesuai. Langkah-langkah dalam analisis data secara interaktif adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah adanya sebuah temuan.

b) Penyajian Data

Penyajian dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk persentase dari setiap klausul yang terdapat dalam ISO 45001:2018.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat berupa suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. X yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penelitian dilakukan pada bulan Maret – Juli tahun 2020 dengan melakukan pengamatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan ini dilakukan setiap hari kerja, senin-rabu dengan waktu pengamatan yang disesuaikan dengan keadaan pembimbing lapangan.

3.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Aktivitas	Tanggal Pelaksanaan
1.	Identifikasi Masalah	2 – 16 Maret 2020
2.	Studi Lapangan	2 – 16 Maret 2020
3.	Studi Literatur	19 Maret 2020 – 12 Agustus 2020
4.	Pengumpulan Data	28 – 30 Juli 2020
5.	Pengolahan Data	28 Juli 2020 – 6 Agustus 2020
6.	Penyusunan Laporan	19 Maret 2020 – 12 Agustus 2020
7.	Pengumpulan Laporan Akhir	12 Agustus 2020

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

PT. X merupakan industri yang bergerak dibidang manufaktur pembuatan kabel dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang yang berlokasi di daerah Bogor.

Dengan mempergunakan mesin-mesin terbaru, terunggul, dan mudah dioperasikan serta ditunjang dengan sistem manajemen mutu yang baik akan menjamin mutu sebuah produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Hal lain yang menunjang adalah dengan memberikan pelatihan kepada karyawan baik segi pengetahuan maupun keterampilan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses produksi.

PT. X menetapkan lingkup sistem manajemen mutu dan LK3 (Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada semua tahapan sistem di perusahaan manufaktur yang dihasilkan dengan mempertimbangkan isu-isu eksternal dan internal, sehingga manajemen menerapkan persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, dan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Berkelas yang Konsisten Dalam Memproduksi Kabel Berkualitas Dengan Memberi Pelayanan Yang Terbaik Untuk Pelanggan.

4.1.3 Struktur Organisasi

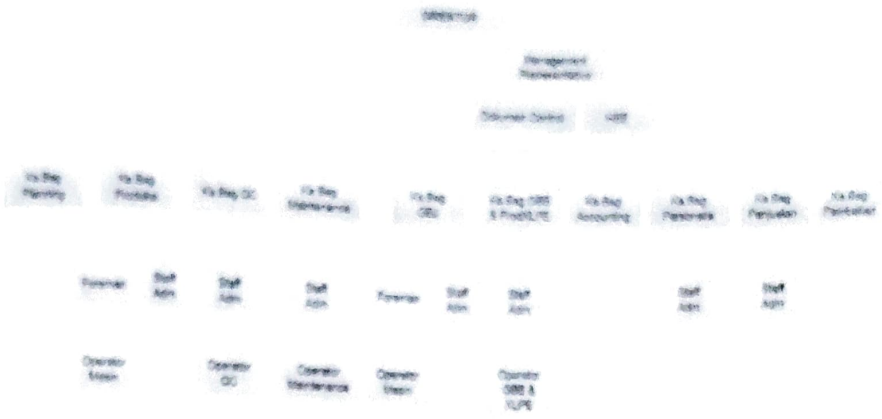

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. X

Organisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang (individu) yang secara bersama-sama dalam suatu kerja sama yang sistematis, yang efektif dalam mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu tugas yang telah ditetapkan. PT. X sebagai suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dicapai, maka diperlukan adanya suatu hubungan yang harmonis antara orang-orang tersebut agar mencapai tujuan organisasi berdasarkan tugas serta keahlian mereka. Agar hubungan yang harmonis tersebut dapat tercapai diperlukan suatu struktur atau suatu bagan yang mengatur hubungan dalam suatu organisasi atau lebih dikenal dengan struktur organisasi. Struktur organisasi ini hubungan dan wewenang serta tanggung jawab

setiap bagian dan posisi secara jelas dan terinci didalam organisasi.

4.2 ISO 45001:2018

4.2.1 Konteks Organisasi di PT. X

Klausul konteks organisasi yang tercantum dalam ISO 45001:2018 mencakup tentang *issue* internal dan eksternal, memahami kebutuhan dan ekspektasi pihak-pihak berkepentingan, ruang lingkup ISO 45001:2018, dan Sistem Manajemen K3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HSE *Officer* di PT. X terkait ISO 45001:2018 klausul konteks organisasi, PT. X telah mengimplementasikan klausul konteks organisasi dilihat dari perusahaan telah mendefinisikan *issue* internal dan eksternal yang melibatkan seluruh departemen dan pihak eksternal, perusahaan telah menjalankan Sistem Manajemen K3 yang dapat dilihat dari prosedur dan kebijakan terkait K3. Akan tetapi ada beberapa item yang belum terpenuhi dilihat dari tidak semua sumber masalah eksternal diidentifikasi dan terdaftar, serta ditemukannya tingkat kebisingan yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dilihat dari hasil pengukuran lingkungan.

4.2.2 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja di PT. X

Klausul kepemimpinan dan partisipasi pekerja yang tercantum dalam ISO 45001:2018 mencakup tentang *job description* manajemen puncak, kebijakan K3, peran, tanggungjawab, dan wewenang organisasi serta konsultasi dan partisipasi yang melibatkan semua

stakeholder di perusahaan mulai dari operator hingga kepala bagian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HSE Officer di PT X terkait ISO 45001:2018 klausul kepemimpinan dan partisipasi pekerja PT X telah mengimplementasikan klausul kepemimpinan dan partisipasi pekerja dilihat dari perusahaan telah menetapkan komitmen manajemen yang dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan yang sudah ditanda tangani oleh direktur dan pedoman mutu LK3 (Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Akan tetapi terdapat beberapa item yang belum terpenuhi dilihat dari bukti sosialisasi terkait rapat P2K3 yang tidak dapat ditunjukan, walaupun rapat P2K3 rutin dilaksanakan setiap bulan.

4.2.3 Perencanaan di PT. X

Klausul ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan tindakan penanggulangan risiko dan peluang, seperti identifikasi bahaya dan penilaian risiko meliputi aktivitas rutin dan tidak rutin, pemenuhan kewajiban untuk menentukan dan memiliki akses pemenuhan kewajiban sesuai dengan K3, *issue* internal dan eksternal, kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan untuk memberikan jaminan bahwa SMK3 dapat mencapai target yang diharapkan, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diharapkan termasuk potensi dari kondisi luar organisasi, mencapai perbaikan berkesinambungan. Selain itu, perusahaan harus memiliki sasaran K3 dan perencanaannya, sasaran K3 yang dimaksud meliputi penentuan fungsi,

level yang sesuai dan proses yang dibutuhkan untuk SMK3

Berdasarkan hasil wawancara dengan HSE Officer di PT X terkait ISO 45001:2018 klausul perencanaan. PT X telah mengimplementasikan klausul perencanaan dilihat dari perusahaan telah mengidentifikasi bahaya dan risiko yang tertera pada prosedur identifikasi aspek bahaya. Identifikasi bahaya yang telah dimasukan selanjutnya akan disesuaikan dengan Peraturan Persyaratan Lain (PPL) yang sesuai dengan aspek bahaya dan risiko lainnya. Setiap departemen yang ada di perusahaan memiliki sasaran mutu terkait K3, sasaran mutu tersebut meliputi *Zero LTI (Lost Time Injury), Zero Illness, Zero* Pencemaran Lingkungan, dan lain-lain. Akan tetapi ada beberapa item yang belum terpenuhi dilihat dari HIRADC yang sudah ada, namun belum disertai dengan aspek psikologi, seperti risiko pelecehan seksual, *bullying*, stress kerja, dan lain-lain.

4.2.4 Dukungan di PT. X

Klausul ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan dukungan terhadap sumber daya dimana setiap perusahaan harus menentukan dan menyediakan guna memelihara dan peningkatan secara berkesinambungan SMK3, kompetensi yang mewajibkan perusahaan harus menetapkan kompetensi masing-masing personil yang berpengaruh terhadap kinerja K3 dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban, pemahaman dimana setiap perusahaan harus memastikan semua orang yang bekerja dibawah kendali peduli terhadap kebijakan K3, bahaya K3,

berkontribusi dalam efektifitas SMK3, dan implikasi ketidaksesuaian SMK3 dan ketidakpemenuhan kewajiban. Selain itu perusahaan diwajibkan untuk melakukan dukungan terhadap komunikasi guna mendapatkan informasi terkait K3 baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HSE *Officer* di PT. X terkait ISO 45001:2018 klausul dukungan, PT. X telah mengimplementasikan klausul dukungan dengan baik dan dapat dilihat dari sumber daya untuk pekerja hal ini tertera di struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensi masing-masing pekerja dan *safety briefing* yang dilaksanakan setiap minggu dan dapat dibuktikan dengan tanda kehadiran.

4.2.5 Operasional di PT. X

Klausul operasional yang tercantum dalam ISO 45001:2018 mencakup tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian operasional yang telah dilakukan di perusahaan meliputi pengendalian, eliminasi, subtitusi, *engineering*, administrasi, dan Alat Pelindung Diri (APD). Pengadaan barang maupun bahan baku harus sesuai dengan aspek K3, seperti melengkapi *Material Safety Data Sheet* (MSDS) untuk setiap pengadaan bahan kimia. Selain itu, perusahaan diharuskan menerapkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang meliputi identifikasi potensi keadaan darurat yang dapat menimbulkan dampak K3, menetapkan prosedur, menguji dan mengevaluasi prosedur, dan meninjau prosedur pasca terjadi kecelakaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HSE *Officer* di PT. X terkait ISO 45001:2018 klausul operasional, PT. X telah menyiapkan *Emergency Response Team* (ERT) dan telah mengidentifikasi potensi keadaan darurat yang berada di area perusahaan. Perusahaan juga telah membuat prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat guna mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat yang tidak diinginkan. Akan tetapi pada klausul ini masih terdapat beberapa item yang belum dilaksanakan dengan baik, seperti manajemen perubahan terkait *compressor* tidak dapat ditampilkan. Meski *compressor* tersebut sudah berfungsi/beroperasi sejak Februari 2019. Simulasi tanggap darurat tahun 2019 yang belum dilaksanakan. Serta belum tersedianya pompa *hydrant* diesel.

4.2.6 Evaluasi di PT. X

Klausul evaluasi yang tercantum dalam ISO 45001:2018 mencakup tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi kinerja K3 dengan menentukan aspek-aspek yang akan diukur, seperti memastikan alat yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran telah dikalibrasi. Selain itu, perusahaan diharuskan untuk melaksanakan audit internal dan melakukan tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen yang dimaksud adalah memberikan kesimpulan dan saran terhadap hasil tinjauan manajemen sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HSE *Officer* di PT. X terkait ISO 45001:2018 klausul evaluasi, PT. X telah melaksanakan prosedur audit internal yang

dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Pihak yang melakukan audit telah diberikan pelatihan dan memiliki sertifikasi sebagai auditor. Adapun untuk tinjauan manajemen dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dengan agenda yang berbeda. PT. X juga melakukan pengukuran terkait lingkungan dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang sudah tersertifikasi. Akan tetapi pada klausul ini masih terdapat beberapa item yang belum dilaksanakan dengan baik, seperti pengukuran lingkungan yang belum dilaporkan kepada pihak setempat dan terdapat beberapa peraturan yang belum diperbaharui.

4.2.7 Perbaikan di PT. X

Klausul ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan perbaikan terkait insiden dan ketidaksesuaian. Tindakan tersebut diambil guna perbaikan dan pengendalian, serta menyetujui akan konsekuensi yang diterima. Evaluasi tindakan bertujuan untuk menghilangkan akar masalah ketidaksesuaian, seperti *review* dan analisa ketidaksesuaian, menentukan akar masalah, dan menentukan ketidaksesuaian yang sama atau potensi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HSE *Officer* di PT. X terkait ISO 45001:2018 klausul perbaikan, PT. X telah melaksanakan prosedur terkait perbaikan dan insiden investigasi. Dimana hasil investigasi digunakan untuk melakukan perbaikan agar mencegah terjadinya kecelakaan.

4.3. Checklist Kriteria ISO 45001:2018

Setelah melakukan observasi dan wawancara pada HSE di PT. X, didapatkan hasil penelitian bahwa PT. X pernah meminta pihak ketiga untuk melakukan audit dan hasil dari audit tersebut menyatakan bahwa terdapat beberapa item ISO 45001:2018 yang belum dilaksanakan. Maka dari itu penulis meneliti gambaran penerapan ISO 45001:2018 di PT. X dengan menggunakan *checklist* yang berasal dari SNI ISO 45001:2018. Berikut ini adalah hasil *checklist* yang telah dilakukan:

Tabel 4.1 Tabel Checklist ISO 45001:2018

No.	ITEM	DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN	HASIL OBSERVASI
KONTEKS ORGANISASI				
1.	Memahami Organisasi dan Konteksnya	V		Perusahaan sudah membuat issue internal dan eksternal dan dapat dilihat pada dokumen identifikasi isu dan harapan pihak berkepentingan terkait organisasi
2.	Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan		V	Tidak semua sumber masalah eksternal diidentifikasi dan

	pihak lain yang berkepentinga n			terdaftar. Misalnya: pelanggan (kemungkinan permasalahan dalam aspek kualitas); pemasok; dinas Kesehatan; subkontraktor (seperti *housekeeping*; keamanan); dinas perhubungan; dan lain-lain.
3.	Menentukan ruang lingkup ISO 45001:2018		V	Terdapat hasil kebisingan eksposur (*down wind*) atau kebisingan diluar area pabrik yang dinilai melampaui Nilai Ambang Batas (NAB) oleh pihak auditor eksternal. Perusahaan telah telah menetapkan dan mengerahkan tindakan korektif sebagai rencana

				pengendalian, akan tetapi rencana tersebut tidak mencukupi untuk perbaikan.
4.	ISO 45001:2018	V		Perusahaan telah mengimplementasikan sistem manajemen K3. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kebijakan dan prosedur yang sudah ada
KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA				
5.	Kepemimpinan dan komitmen	V		Komitmen manajemen dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan yang sudah ditanda tangani oleh direktur
6.	Kebijakan K3	V		Komitmen manajemen dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan yang sudah ditanda tangani oleh direktur

7.	Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi	V		Perusahaan sudah memiliki peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi dan dapat dilihat di pedoman mutu LK3 (Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
8.	Konsultasi dan partisipasi pekerja		V	Bukti sosialisasi terkait rapat P2K3 tidak dapat ditunjukan, walaupun rapat P2K3 rutin dilaksanakan setiap bulan
PERENCANAAN				
9.	**Tindakan pengelolaan risiko dan peluang**		V	HIRADC sudah ada, akan tetapi terkait aspek psikologi seperti risiko pelecehan seksual, *bullying*, stress kerja, dan lain-lain belum dimasukan ke dalam HIRADC

10.	Umum	V		Perusahaan sudah mengidentifikasi bahaya dan risiko yang dituangkan pada form HIRADC
11.	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang		V	HIRADC sudah ada, akan tetapi terkait aspek psikologi seperti risiko pelecehan seksual, *bullying*, stress kerja, dan lain-lain belum dimasukan ke dalam HIRADC
12.	Identifikasi bahaya		V	HIRADC sudah ada, akan tetapi terkait aspek psikologi seperti risiko pelecehan seksual, *bullying*, stress kerja, dan lain-lain belum dimasukan ke dalam HIRADC
13.	Penilaian risiko K3 dan risiko terkait SMK3 Lainnya		V	HIRADC sudah ada, akan tetapi terkait aspek psikologi seperti risiko pelecehan

				seksual, *bullying*, stress kerja, dan lain-lain belum dimasukan ke dalam HIRADC
14.	Penilaian peluang K3 dan peluang terkait sistem manajemen K3		V	HIRADC sudah ada, akan tetapi terkait aspek psikologi seperti risiko pelecehan seksual, *bullying*, stress kerja, dan lain-lain belum dimasukan ke dalam HIRADC
15.	Penentuan persyaratan peraturan perundang – undangan dan persyaratan lannya	V		Peraturan Persyaratan Lain (PPL) belum terupdate, hal ini dikarenakan masih terdapat peraturan lama yang seharusnya sudah diperbaharui. Seperti; Permen 7 2016 (Angkat); Per.Pres.7 2016 (Penyakit terkait pekerjaan)
16.	Tindakan Perencanaan	V		Ada, di HIRADC sudah ada

				rencana pengendaliannya
17.	**Sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapainya**	V		Perusahaan sudah membuat sasaran LK3 dan dilengkapi dengan laporan pencapaian sasaran LK3
18.	Sasaran K3	V		Perusahaan sudah membuat sasaran LK3 dan dilengkapi dengan laporan pencapaian sasaran LK3
19.	Perencanaan untuk mencapai sasaran K3	V		Perusahaan sudah membuat sasaran LK3 dan dilengkapi dengan laporan pencapaian sasaran LK3
DUKUNGAN				
20.	**Sumber daya**	V		Sumber daya untuk pekerja dapat dilihat di struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensinya

21.	**Kompetensi**	V		Setiap pekerja yang berada di perusahaan sudah diberikan pelatihan terlebih dahulu
22.	**Pemahaman**	V		Pekerja secara menyeluruh memahami terkait kebijakan K3 yang ada di perusahaan
23.	**Komunikasi**	V		*Safety briefing* dilaksanakan setiap seminggu sekali dan dapat dibuktikan dengan tanda kehadiran
24.	Umum	V		*Safety briefing* dilaksanakan setiap seminggu sekali dan dapat dibuktikan dengan tanda kehadiran
25.	Komunikasi Internal	V		*Safety briefing* dilaksanakan setiap seminggu sekali dan dapat dibuktikan

				dengan tanda kehadiran
26.	Komunikasi eksternal	V		Komunikasi eksternal (misalnya: pelatihan dari Disnaker) dapat dibuktikan dengan tanda kehadiran
27.	**Informasi Terdokumentasi**	V		Dokumen terkait izin kerja, *Job Safety Analysis* (JSA), dan lain-lain dapat ditunjukan
28.	Umum	V		Dokumen terkait izin kerja, *Job Safety Analysis* (JSA), dan lain-lain dapat ditunjukan
29.	Membuat dan memperbarui	V		Perubahan SOP telah terdokumentasi dengan baik
30.	Pengendalian informasi terdokumentasi	V		Dokumen sudah terdokumentasi dengan baik menggunakan sistem intranet
OPERASIONAL				

31.	**Perencanaan dan pengendalian operasional**	V		SOP sudah di tempel pada masing-masing mesin/alat kerja
32.	Umum	V		SOP sudah di tempel pada masing-masing mesin/alat kerja
33.	Eliminasi bahaya dan mengurangi risiko K3	V		Pekerja dilapangan sudah diberikan Alat Pelindung Diri (APD)
34.	Manajemen perubahan		V	Manajemen perubahan terkait *compressor* tidak dapat ditunjukkan. Akan tetapi *compressor* tersebut sudah berfungsi/beroperasi sejak Februari 2019.
35.	Pengadaan	V		Setiap pengadaan barang yang dibeli oleh perusahaan telah disediakan *Material Safety*

				Data Sheet (MSDS)
36.	Umum	V		Perusahaan telah menerapkan prosedur terkait pengadaan barang
37.	Kontraktor	V		Sosialisasi terkait K3 telah dilaksanakan dengan pihak subcon
38.	Alih daya	V		Sosialisasi terkait K3 telah dilaksanakan dengan pihak *outsourcing*
39.	**Kesiapsiagaan dan tanggap darurat**		V	Simulasi tahun 2019 belum dilaksanakan. Serta belum tersedianya pompa *hydrant* diesel.
EVALUASI				
40.	**Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja**		V	Pengukuran lingkungan sudah dilakukan, akan tetapi hasil pengukuran lingkungan belum dilaporkan ke

				pihak setempat. Seperti Disnaker
41.	Umum		V	Perusahaan telah menerapkan prosedur pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
42.	Evaluasi kepatuhan		V	Peraturan Persyaratan Lain (PPL) belum terupdate, hal ini dikarenakan masih terdapat peraturan lama yang seharusnya sudah diperbaharui. Seperti; Permen 7 2016 (Angkat); Per.Pres.7 2016 (Penyakit terkait pekerjaan)
43.	**Audit internal**	V		Perusahaan telah melaksanakan audit internal setiap 1 tahun sekali
44.	Umum	V		Perusahaan telah menerapkan

				prosedur audit internal
45.	Program audit internal	V		Audit internal sudah terjadwal dan auditor sudah diberikan pelatihan, hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki auditor
46.	**Tinjauan Manajemen**		V	Tinjauan manajemen sudah dilakukan, akan tetapi belum dikomunikasikan kepada pekerja. Saat ini tinjauan manajemen hanya dikomunikasikan kepada kepala departemen
PERBAIKAN				
47.	**Umum**	V		Perusahaan telah menerapkan prosedur perbaikan
48.	**Insiden, ketidaksesuaian, dan**	V		Terdapat prosedur terkait insiden investigasi

	Tindakan perbaikan			
49.	**Perbaikan berkelanjutan**	V		Hasil investigasi akan dilakukan perbaikan guna mencegah terjadinya kecelakaan
	TOTAL	35	14	

4.4. Persentase Pemenuhan Kriteria ISO 45001:2018



Grafik 4.1 Persentase Pemenuhan Klausul Konteks Organisasi

Hasil *checklist* terhadap penerapan klausul konteks organisasi yang dilakukan pada PT. X menunjukan bahwa terdapat 2 item yang ada pada ISO 45001:2018 tidak dilaksanakan, yaitu tidak semua sumber masalah eksternal diidentifikasi dan terdaftar, serta ditemukannya tingkat kebisingan yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dan dapat dilihat dari hasil pengukuran lingkungan.

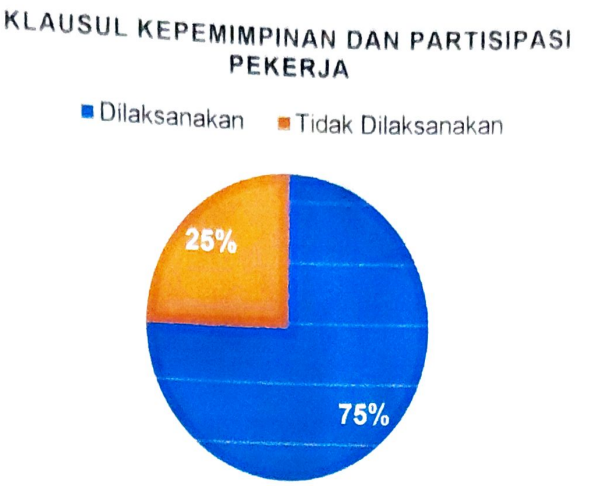

Grafik 4.2 Persentase Pemenuhan Klausul Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja

Hasil *checklist* terhadap penerapan klausul kepemimpinan dan partisipasi pekerja yang dilakukan pada PT. X menunjukan bahwa terdapat 1 item yang ada pada ISO 45001:2018 tidak dilaksanakan, yaitu tidak dapat dibuktikannya hasil sosialisasi rapat P2K3 yang rutin dilaksanakan setiap bulan.

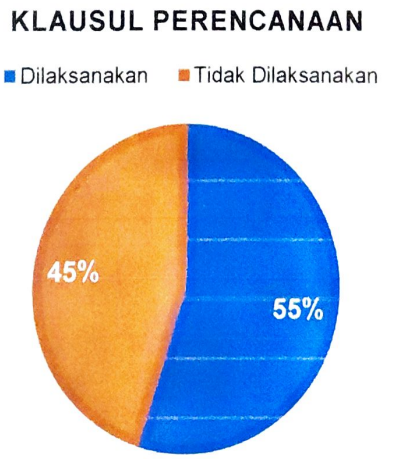

Grafik 4.3 Persentase Pemenuhan Klausul Perencanaan

Hasil *checklist* terhadap penerapan klausul perencanaan yang dilakukan pada PT. X menunjukan bahwa terdapat 5 item yang ada pada ISO 45001:2018 tidak dilaksanakan, yaitu HIRADC tidak disertai dengan aspek psikologi, seperti pelecehan seksual, *bullying*, stress kerja, dan lain-lain.

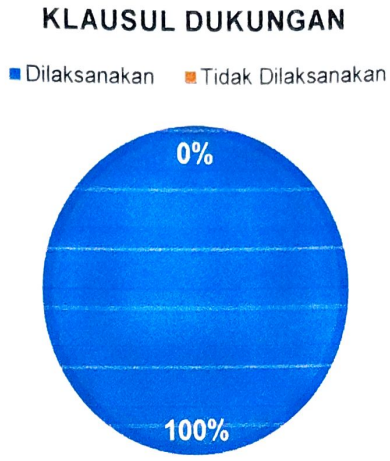

Grafik 4.4 Persentase Pemenuhan Klausul Dukungan

Hasil *checklist* terhadap penerapan klausul dukungan yang dilakukan pada PT. X menunjukan bahwa seluruh item yang terdapat pada ISO 45001:2018 telah dilaksanakan dengan baik.

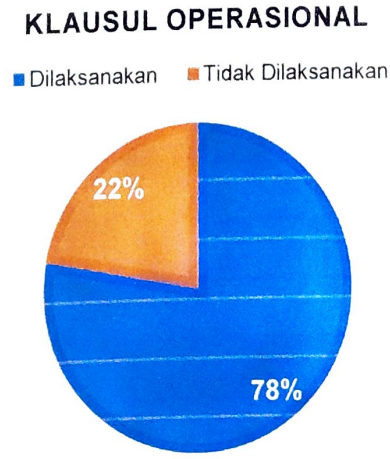

Grafik 4.5 Persentase Pemenuhan Klausul Operasional

Hasil *checklist* terhadap penerapan klausul operasional yang dilakukan pada PT. X menunjukan bahwa terdapat 2 item yang ada pada ISO 45001:2018 tidak dilaksanakan, yaitu perusahaan tidak melaksanakan dengan baik manajemen perubahan terkait *compressor*, simulasi tanggap darurat tahun 2019 yang belum terlaksana, serta belum tersedianya pompa *hydrant* diesel.

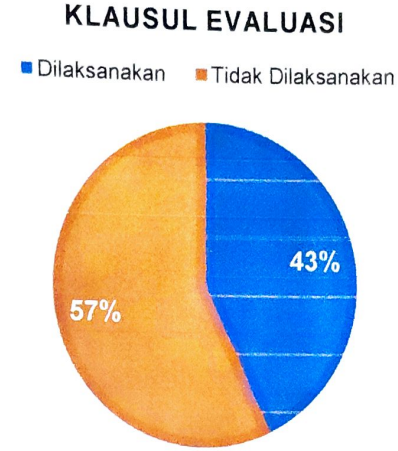

Grafik 4.6 Persentase Pemenuhan Klausul Evaluasi

Hasil *checklist* terhadap penerapan klausul evaluasi yang dilakukan pada PT. X menunjukan bahwa terdapat 4 item yang ada pada ISO 45001:2018 tidak dilaksanakan, yaitu pengukuran lingkungan yang belum dilaporkan kepada pihak setempat dan masih terdapat beberapa peraturan yang belum terupdate.

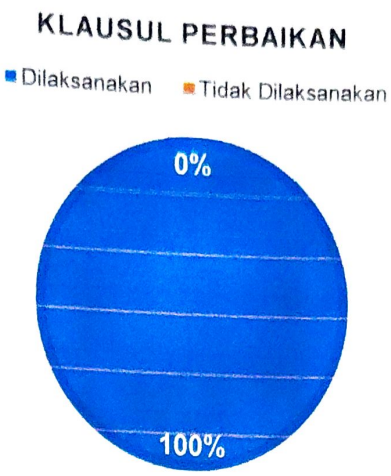

Grafik 4.7 Persentase Pemenuhan Klausul Perbaikan

Hasil *checklist* terhadap penerapan klausul perbaikan yang dilakukan pada PT. X menunjukan bahwa seluruh item yang terdapat pada ISO 45001:2018 telah dilaksanakan dengan baik.

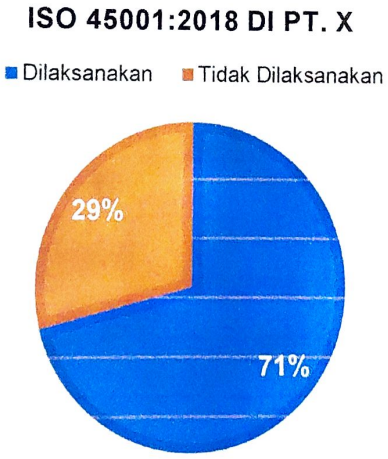

Grafik 4.8 Persentase Pemenuhan Kriteria ISO 45001:2018 di PT. X

Hasil keseluruhan *checklist* pada penerapan ISO 45001:2018 di PT. X menunjukan bahwa 71% dari jumlah item yang terdapat pada ISO 45001:2018 telah dilaksanakan dan

29% item yang terdapat pada ISO 45001:2018 belum dilaksanakan. Jumlah keseluruhan item yang tercantum dalam *checklist* SNI ISO 45001:2018 adalah sebanyak 49 item, dengan rincian 35 item telah dilaksanakan dan 14 item lainnya belum dilaksanakan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Gambaran Penerapan ISO 45001:2018 di PT. X Bogor Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Hasil yang didapatkan dari penelitian sebanyak 50% kriteria ISO 45001:2018 pada klausul konteks organisasi telah dilaksanakan di PT. X
2) Hasil yang didapatkan dari penelitian sebanyak 75% kriteria ISO 45001:2018 pada klausul kepemimpinan dan partisipasi pekerja telah dilaksanakan di PT. X
3) Hasil yang didapatkan dari penelitian sebanyak 55% kriteria ISO 45001:2018 pada klausul perencanaan telah dilaksanakan di PT. X
4) Hasil yang didapatkan dari penelitian sebanyak 100% kriteria ISO 45001:2018 pada klausul dukungan telah dilaksanakan di PT. X
5) Hasil yang didapatkan dari penelitian sebanyak 78% kriteria ISO 45001:2018 pada klausul operasional telah dilaksanakan di PT. X
6) Hasil yang didapatkan dari penelitian sebanyak 43% kriteria ISO 45001:2018 pada klausul evaluasi telah dilaksanakan di PT. X
7) Hasil yang didapatkan dari penelitian sebanyak 100% kriteria ISO 45001:2018 pada klausul perbaikan telah dilaksanakan di PT. X

Permasalahan yang peneliti temukan dalam penerapan ISO 45001:2018 di PT. X terdapat pada klausul evaluasi, dimana terdapat beberapa item yang belum dilaksanakan dengan baik, yaitu pengukuran lingkungan yang belum dilaporkan kepada pihak

setempat, hal ini terjadi karena terdapat beberapa peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengikutinya, namun membutuhkan anggaran biaya. Seperti pemenuhan Ahli K3 Lingkungan, sertifikasi mesin produksi, dan lain-lain. Sehingga PT. X melakukan pemenuhan peraturan tersebut secara bertahap.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang belum diperbaharui. Berdasarkan hasil wawancara dengan HSE *Officer* di PT. X, hal ini terjadi karena kelalaian atau *human error*. HSE *Departement* mengklaim bahwa peraturan sudah diperbaharui sesuai dengan regulasi dari pemerintah Indonesia, namun peraturan lama atau yang sudah tidak berlaku masih tetap dicantumkan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, pembahasan, keterbatasan peneliti dalam menginterprestasikan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran untuk meningkatkan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan ISO 45001:2018 di PT. X, yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Perusahaan

1) Mempertahankan item-item yang sudah bagus agar manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja di perusahaan tersebut tetap berjalan dengan baik
2) Melakukan peningkatan pemahaman terhadap poin-poin yang masih kurang pada sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) terhadap karyawan yang ada di PT. X
3) Perusahaan diharapkan untuk mengidentifikasi semua sumber masalah eksternal dan memperbaharui peraturan-peraturan terkait K3 yang berlaku di Indonesia.
4) Melakukan pengendalian terhadap sumber kebisingan yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dengan memberikan *barrier*.

5) Melakukan sosialisasi terkait hasil rapat P2K3 yang dilaksanakan rutin setiap bulan, sosialisasi tersebut sebaiknya melibatkan semua *stakeholder* di perusahaan mulai dari operator hingga kepala bagian setiap departemen.
6) Perusahaan diharapkan memenuhi aspek-aspek psikologi, seperti risiko pelecehan seksual, *bullying*, stress kerja, dan lain-lain ke dalam prosedur identifikasi aspek bahaya (HIRADC).
7) Melakukan manajemen perubahan terkait alat kerja yang telah beroperasi.
8) Melakukan pengadaan Alat Pemadam Api Besar (APAB), seperti pompa *hydrant* diesel.
9) Perusahaan diharapkan rutin melaksanakan simulasi tanggap darurat.
10) Memberikan *rewards* dan *punishment* kepada pekerja yang menerapkan dan tidak menerapkan peraturan serta SOP kerja yang berlaku di PT. X.
11) Perusahaan diharapkan melakukan rekrutmen terkait kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi Ahli K3 Lingkungan untuk memenuhi kebutuhan PT. X

5.2.2 Bagi Pekerja

Bagi pekerja yang masih belum memahami tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diharapkan untuk selalu mengikuti kegiatan, seperti *safety briefing* yang diadakan seminggu sekali, hal ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pekerja.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian berikutnya adalah dengan melakukan evaluasi hasil pencapaian sasaran K3 kepada perusahaan-perusahaan

manufaktur yang telah melakukan implementasi ISO 45001:2018.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Organisasi Perburuhan Internasional**. *Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda*, Kantor Jakarta: ILO, 2018

2. *JabarEkspres.com*. [Online] Januari 16, 2019. [Cited: Maret 21, 2020]. https://jabarekspres.com/2019/disnakertrans-peringati-hari-keselamatan-kerja/

3. **Ramli, Soehatman.** *Global Trends In Safety 2020.* Jakarta : Yayasan Pengembangan Keselamatan Prosafe Institute, 2019.

4. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.**

5. **Ketenagakerjaan, BPJS.** Kecelakaan Kerja di Bogor Sepanjang 2015. *BPJS Ketenagakerjaan*. [Online] Maret 30, 2016. [Cited: April 29, 2020] https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/7477/200-Kecelakaan-Kerja-di-Bogor-Sepanjang-2015

6. **Badan Standar Nasional, SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)** – Persyaratan dan Pedoman Penggunaan, 2019.

7. **Heizer Jay, Render Barry.** *Operations Management.* Jakarta: Salemba Empat, 2005.

8. **E Biegel, John**. *Perencanaan Produksi.* Jakarta: Akademika Perindo, 2004.

9. **Dumairy.** *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.

10. **Masturoh I, T NA.** *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 2018.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS BINAWAN

LEMBAR CHECKLIST DOKUMEN OBSERVASI

GAMBARAN PENERAPAN ISO 45001:2018 DI PT. X BOGOR

TAHUN 2020

I. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pendidikan Terakhir : a. SMA/Sederajat b. Diploma c. Sarjana d. Pasca Sarjana
5. Masa Kerja : a. < 5 Tahun b. > 5 Tahun
6. Jabatan/Bagian : .....

II. DAFTAR PERTANYAAN

ITEM NO	ITEM ISO 45001	ITEM	PENILAIAN		TEMUAN DI LAPANGAN	KETERANGAN DOKUMEN
			DITERAPKAN	TIDAK DITERAPKAN		
4.	Konteks Organisasi					

4.1	**Memahami Organisasi dan Konteksnya**					
4.2	**Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak lain yang berkepentingan**					
4.3	**Menentukan ruang lingkup ISO 45001:2018**					
4.4	**ISO 45001:2018**					
5.	**Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja**					
5.1	**Kepemimpinan dan komitmen**					
5.2	**Kebijakan K3**					
5.3	**Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi**					
5.4	**Konsultasi dan partisipasi pekerja**					
6.	**Perencanaan**					
6.1	**Tindakan pengelolaan risiko dan peluang**					
6.1.1	Umum					

6.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang					
6.1.2.1	Identifikasi bahaya					
6.1.2.2	Penilaian risiko K3 dan risiko terkait SMK3 Lainnya					
6.1.2.3	Penilaian peluang K3 dan peluang terkait sistem manajemen K3					
6.1.3	Penentuan persyaratan peraturan perundang – undangan dan persyaratan lannya					
6.1.4	Tindakan Perencanaan					
6.2	**Sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapainya**					
6.2.1	Sasaran K3					
6.2.2	Perencanaan untuk mencapai sasaran K3					
7.	**Dukungan**					
7.1	**Sumber daya**					
7.2	**Kompetensi**					

7.3	**Pemahaman**					
7.4	**Komunikasi**					
7.4.1	Umum					
7.4.2	Komunikasi Internal					
7.4.3	Komunikasi eksternal					
7.5	**Informasi Terdokumentasi**					
7.5.1	Umum					
7.5.2	Membuat dan memperbarui					
7.5.3	Pengendalian informasi terdokumentasi					
8.	Operasional					
8.1	**Perencanaan dan pengendalian operasional**					
8.1.1	Umum					
8.1.2	Eliminasi bahaya dan mengurangi risiko K3					
8.1.3	Manajemen perubahan					

8.1.4	Pengadaan					
8.1.4.1	Umum					
8.1.4.2	Kontraktor					
8.1.4.3	Alih daya					
8.2	**Kesiapsiagaan dan tanggap darurat**					
9.	**Evaluasi**					
9.1	**Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja**					
9.1.1	Umum					
9.1.2	Evaluasi kepatuhan					
9.2	**Audit internal**					
9.2.1	Umum					
9.2.2	Program audit internal					
9.3	**Tinjauan Manajemen**					
10.	**Perbaikan**					
10.1	**Umum**					

10.2	*Insiden*, ketidaksesuaian, dan Tindakan perbaikan					
10.3	Perbaikan berkelanjutan					

DOKUMENTASI PENELITIAN

No.	Gambar	Keterangan
1.	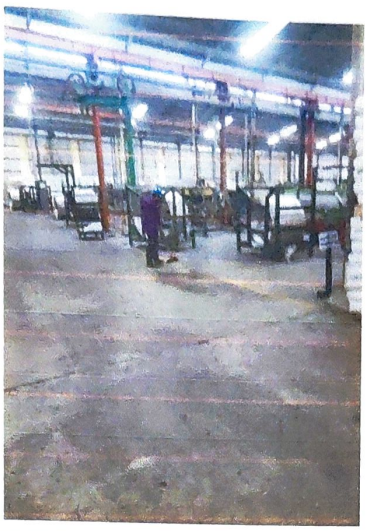	Ruangan Produksi Kabel Listrik
2.		Ruangan Produksi Kabel Listrik
3.		Ruangan Produksi Kabel Listrik

4	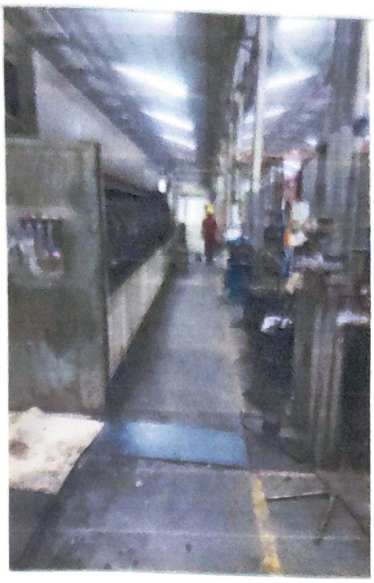	Ruangan Produksi Kabel Listrik
5.		Ruangan Produksi Kabel Listrik
6.		Ruangan Produksi Kabel Listrik

7.		Ruangan Produksi Kabel Listrik
8.		Ruangan Produksi Kabel Listrik

PT. SURYAKABEL CEMERLANG
Jl. Raya KS. Tubun No. 62 Rt.003 / Rw.008 Kelurahan Cibuluh,
Kec. Bogor Utara - Bogor 16151
Telp. : (0251) 8655133, 8663005; Fax. : (0251) 8663005
Website : www.suryakabel.com Email : info@suryakabel.com

No : 061/SK/SKC/HRD/VIII/2020

Hal : Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth,

Ketua Program Studi K3

Universitas Binawan

Jl. Dewi Sartika – Jl. Kalibata Raya Jakarta Timur

Dengan hormat,

Bersama ini di sampaikan bahwa kami menyetujui permohonan terkait PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan pengambilan data di Perusahaan kami untuk bagian HSE Departement atas nama Audria **Amanda Taviani**.

Perlu kami sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian adalah, antara lain:

1. Kehadiran mahasiswa/I harus mengikuti jam kerja Pabrik, yaitu pukul 08.00 – 17.00 WIB dan mengikuti hari kerja yang ditentukan.
2. Mahasiswa/I harus melakukan pencatatan diri/absen.
3. Mahasiswa/i harus mengikuti peraturan yang berlaku di perusahaan
4. Menjaga kerahasiaan data perusahaan

Demikian pemberitahuan kami, besar harapan kami bahwa program ini akan menjadi manfaat untuk semua pihak.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 4 Juli 2020

PT. Suryakabel Cemerlang

Norman W.

PT. SURYAKABEL CEMERLANG
Jl. Raya KS. Tubun No. 62 Rt.003 / Rw.008 Kelurahan Cibinlah,
Kec. Bogor Utara - Bogor 16151
Telp. : (0251) 8655133, 8663005; Fax. : (0251) 8663005
Website : www.suryakabel.com Email : info@suryakabel.com

No : 034/SK/SKC/HRD/VIII/2020

Hal : Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth,

Ketua Program Studi K3

Universitas Binawan

Jl. Dewi Sartika – Jl. Kalibata Raya Jakarta Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat keterangan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bahwa :

Nama : Audria Amanda Taviani

NIM : 031611017

Program Studi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Suryakabel Cemerlang pada bagian HSE departemen.

Selama berpartisipasi dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang bersangkutan mampu melaksanakan instruksi tugas yang telah ditentukan dengan baik dan dapat bekerjasama dengan baik secara tim.

Demikian pemberitahuan kami, besar harapan kami bahwa program ini akan menjadi manfaat untuk semua pihak.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 31 Agustus 2020

PT. Suryakabel Cemerlang

4.1 Pemahaman Organisasi dan Konteksnya

PT X mengumpulkan isu-isu positif dan negatif dari konteks internal dan eksternal yang relevan dengan sasaran dan strategi dalam mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen mutu dan LK3.
Konteks internal berupa isu yang berkaitan dengan nilai-nilai, budaya, pengetahuan dan kinerja organisasi.
Konteks eksternal berupa isu yang timbul dari lingkungan dengan pertimbangan hukum, teknologi, persaingan pasar, budaya, sosial dan ekonomi baik internasional, nasional, regional atau lokal.
Frekuensi tinjau ulang untuk isu–isu positif dan negatif dari konteks internal dan eksternal dilakukan satu tahun sekali atau apabila terdapat perubahan maupun penambahan isu internal dan eksternal.

Dokumen terkait:
Identifikasi Isu dan Harapan Pihak Berkepentingan Terkait Organisasi

4.2 Pemahaman Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

PT X menyediakan produk dan jasa sesuai kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku dengan cara :

- Menetapkan pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu
- Menetapkan persyaratan dari pihak berkepentingan
- Memantau dan meninjau informasi tentang pihak yang berkepentingan dan persyaratan yang relevan dengan pihak tersebut.

Frekuensi tinjau ulang untuk Identifikasi dari harapan pihak-pihak berkepentingan dilakukan satu tahun sekali atau apabila terdapat perubahan maupun penambahan harapan dari pihak-pihak berkepentingan.

Dokumen terkait:
Identifikasi Isu dan Harapan Pihak Berkepentingan Terkait Organisasi

4.3 Penetapan Lingkup Sistem Manajemen Mutu & LK3

PT X menetapkan lingkup sistem manajemen mutu dan LK3 pada semua tahapan sistem dan di perusahaan produk & jasa yang dihasilkan dengan mempertimbangkan isu-isu eksternal dan internal, persyaratan pihak berkepentingan dan produk dan jasa organisasi serta organisasi menerapkan persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan SMK3. Dan sistem manajemen mutu dan LK3 tersebut tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi.

Dokumen terkait:
Proses Bisnis

4.4 Sistem Manajemen Mutu & LK3 serta Proses-prosesnya

PT X menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu dan LK3, yang senantiasa meningkatkan keefektifannya sebagai alat untuk menjamin bahwa jasa manufaktur dan penjualan produk memenuhi persyaratan ISO 9001:2015, persyaratan pelanggan dan kebijakan perusahaan yang terintegrasi dengan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan SMK3.

Seluruh kegiatan PT X dilakukan secara sistematis dan efektif melalui Rencana Mutu dan LK3 yang menetapkan proses dan urutan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan LK3, dikendalikan, dimonitor, dianalisa dan dilakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa kinerja.

distribusi dan penjualan sesuai dengan yang direncanakan.

PT X senantiasa menganalisa dan mengevaluasi kegiatan manufaktur dan penjualan untuk dikembangkan dalam mencapai peningkatan berkesinambungan.

Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu & LK3 PT X terdiri atas:

- Pedoman Mutu & LK3, yang menetapkan kebijakan sistem manajemen terintegrasi, sasaran mutu dan kebijakan umum PT X dalam memenuhi rincian persyaratan kegiatan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan SMK3 serta uraian interaksi diantara proses sistem manajemen mutu dan LK3 serta dokumen yang mengacu kepadanya.

- Prosedur, yang merupakan penjabaran dari pedoman mutu dan memuat pedoman pelaksanaan pekerjaan bagi karyawan di masing-masing Departemen.

- Instruksi Kerja dan dokumen sejenis, yang merupakan rincian lebih lanjut dari satu aktivitas atau prosedur dan diperlukan oleh karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu.

- Format, yang merupakan sarana yang digunakan untuk pencatatan bukti (rekaman) pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Dokumen Sistem Manajemen Mutu & LK3 PT X berlaku bagi semua personil yang mempengaruhi mutu kinerja jasa manufaktur dan penjualan. Semua personil bertanggung jawab untuk melaksanakan dan meninjau dokumen yang terkait dengan tugasnya masing-masing.

Dokumen terkait:
Proses Bisnis PT X
Prosedur Pengendalian Dokumen dan Catatan PS.10.03

5.1 Kepemimpinan & Komitmen

PT. X menjamin konsistensi komitmen dari manajemen puncak dalam penyusunan, penerapan sistem manajemen mutu dan LK3 ,yang senantiasa meningkatkan keefektifannya dengan:

- Mengkomunikasikan pentingnya pemenuhan persyaratan distributor, pemakai langsung maupun peraturan pemerintah serta PPL;
- Menetapkan kebijakan mutu dan memastikan bahwa sasaran mutu dan LK3 akan dicapai;
- Melaksanakan Tinjauan Manajemen;
- Memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan telah dipenuhi.

Dokumen terkait:

Kebijakan dan Sasaran	
Proses Bisnis PT X	
Prosedur Penerimaan Karyawan	PS.09.01
Prosedur Tinjauan Manajemen	PS.10.02
Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	PS.10.04
Prosedur Peraturan & Persyaratan Lain	PS.10.07
Prosedur Objective, Target & Program	PS.10.08
Prosedur Komunikasi, Konsultasi & Partisipasi	PS.10.09

5.2 Kebijakan

Kebijakan Mutu dan LK3 digunakan sebagai kerangka kerja dalam menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu dan LK3 PT. X yang dikomunikasikan dan diterapkan oleh semua unit kerja dan ditinjau kesesuaian pencapaian secara berkala melalui Tinjauan Manajemen dan Pemantauan & Pengembangan Kinerja Perusahaan.

5.3 Peran Organisasi, Tanggung Jawab & Wewenang

Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. X adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran

Direktur PT. X menunjuk seorang Management Representative (MR) yang bertanggung jawab untuk:

- Menjamin bahwa kegiatan sistem manajemen mutu dan LK3 ditetapkan, diterapkan dan dipelihara;
- Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu serta LK3 dan kebutuhan untuk pengembangannya kepada Direktur;
- Menjamin kesadaran karyawan PT. X dalam hal pemenuhan persyaratan pelanggan atau pemakai langsung.

Dokumen terkait :

Uraian Pekerjaan dan Struktur Organisasi PT. X	
Struktur P2K3L	
Struktur Tim Tanggap Darurat	
Prosedur Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi	PS.10.09

5.4 Konsultasi dan Partisipasi

PT. X menggunakan komunikasi timbal balik di antara fungsi terkait maupun atasan terhadap bawahan untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan LK3 secara efektif dan efisien. Forum Komunikasi Internal dilakukan setiap bulan antar Kepala Bagian dalam membahas komitmen pencapaian Sasaran Mutu serta LK3 perbagian dan target bulanan serta tindakan perbaikan yang harus segera diambil.

Dalam komunikasi sistem manajemen LK3, perusahaan menetapkan Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi untuk semua karyawan agar terlibat dalam sistem manajemen lingkungan dan K3.

Dokumen Terkait:

Prosedur Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi PS.10.09

6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang

PT X merencanakan sistem manajemen mutu dan LK3 dengan mempertimbangkan isu-isu dan persyaratan pihak berkepentingan serta menentukan risiko dan peluang dengan tujuan :

- Menjamin sistem manajemen mutu dan LK3 mencapai hasil yang diinginkan
- Meningkatkan efek yang diinginkan
- Mencegah / mengurangi efek yang tidak diinginkan
- Dan mencapai peningkatan

PT X merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, mengintegrasi tindakan kedalam sistem manajemen mutu dan LK3 dan mengevaluasi efektifitas tindakan tersebut.

Dokumen Terkait:

Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	PS.10.04
Prosedur Identifikasi Aspek dan Bahaya	PS.10.05
Prosedur Pengendalian Dampak Penting Yang Tidak Bisa Diterima	PS.10.06
Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan PPL	PS.10.07
Prosedur Manajemen Perubahan	PS.10.21
Identifikasi Isu dan Harapan Pihak Berkepentingan Terkait Organisasi	

6.2 Sasaran mutu dan LK3 dan perencanaan untuk mencapainya

Manajemen Puncak menjamin bahwa Sasaran Mutu & LK3 termasuk yang menyangkut pencapaian sasaran penjualan ditetapkan pada semua unit kerja terkait.

Dalam mencapai sasaran mutu & LK3 tersebut seluruh kegiatan PT X dilakukan secara sistematis dan efektif atas dasar panduan dari pimpinan melalui Rencana Bisnis yang ditetapkan tahunan.
Rencana Bisnis tersebut dilaksanakan, dimonitor, dianalisa dan dilakukan tindakan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa kinerja manufaktur dan penjualan sesuai dengan Rencana Bisnis.

Perusahaan menetapkan perencanaan pencapaian sistem manajemen lingkungan dan K3 dengan cara melakukan identifikasi aspek dan bahaya dan identifikasi peraturan dan persyaratan lain terkait lingkungan dan K3 yang sesuai dengan proses kerja di perusahaan serta menetapkan objective, target dan program LK3

Dalam hal terjadi perubahan terhadap sistem manajemen mutu & LK3 yang telah ditetapkan maka integritas sistem manajemen terintegrasi dalam pencapaian Kebijakan serta Sasaran Mutu & LK3 harus makin efektif.

Dokumen terkait:

Rencana Bisnis PT X	
Prosedur Identifikasi Aspek dan Bahaya	PS.10.05
Prosedur Objektif, Target & Program	PS.10.08

7.1 Sumber daya

PT X menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu & LK3 serta senantiasa meningkatkan keefektifan penerapannya dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan.

PT X menetapkan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif dari sistem manajemen mutu dan LK3 dan untuk operasi serta pengendalian proses-prosesnya.

Seluruh sarana pendukung yang mencakup mesin dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang proses produksi, senantiasa dikendalikan dan dipelihara.

PT X menjamin pengelolaan lingkungan kerja yang kondusif yang menyangkut lokasi dan kondisi tempat-kerja, fasilitas karyawan, kesehatan dan kebersihan sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi motivasi, kepuasan dan kinerja karyawan dan tidak menyebabkan kecelakaan dan sakit akibat kerja.

PT X menjamin pengendalian peralatan yang digunakan dalam proses produksi kabel. Pengendalian dilakukan melalui pengecekan peralatan sebelum digunakan, kalibrasi secara berkala dan penyimpanan serta pemeliharaan sesuai instruksi kerja terkait.

Apabila peralatan yang digunakan ditemukan tidak memenuhi persyaratan, maka validitas hasil pengukuran sebelumnya diperiksa kembali dan dilakukan tindakan pengamanan seperlunya.

PT X menentukan dan memelihara ketersediaan pengetahuan yang diperlukan untuk operasi proses untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa.
Dasar-dasar dalam menentukan pengetahuan organisasi PT X didasarkan pada :

1. Sumber internal, serperti pengalaman tim , review dari kegagalan proses / proyek, hasil perbaikan proses produk dan jasa
2. Sumber eksternal, seperti standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan SMK3, pelatihan-pelatihan dan pengetahuan dari pelanggan atau penyedia eksternal.

Dokumen Terkait:

Prosedur Pengendalian Alat Uji dan Ukur	PS.05.04
Prosedur Penerimaan Karyawan	PS.09.01
Prosedur Peningkatan Karyawan	PS.09.02
Prosedur Peninjauan Kinerja Karyawan	PS.09.03
Prosedur Perijinan	PS.09.04
Prosedur Medical Check Up	PS.09.05
Prosedur Perawatan / Perbaikan Mesin Diesel	PS.08.01
Prosedur Perawatan / Perbaikan Mesin Produksi	PS.08.02
Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat	PS.10.10
Prosedur Pengendalian Alat Angkat & Angkut	PS.10.16
Prosedur Lock Out Tag Out	PS.10.20

7.2 Kompetensi

Seluruh karyawan PT X yang terkait dengan kegiatan proses produksi mempunyai kompetensi dalam bidangnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman.

Kompetensi karyawan senantiasa dipertahankan melalui evaluasi keterampilan yang diperlukan oleh karyawan dalam bentuk pelatihan, evaluasi kinerja karyawan, seminar-seminar dan lain-lain.

Dokumen Terkait:

Prosedur Penerimaan Karyawan	PS.09.01
Prosedur Peningkatan Karyawan	PS.09.02

7.3 Kepedulian

PT X memastikan kesadaran karyawan akan relevansi dan pentingnya masing-masing kegiatan serta bagaimana konstribusinya dalam mencapai sasaran mutu dan LK3.

Dokumen Terkait:

Kebijakan dan Sasaran	PM-LK3.02

7.4 Komunikasi

PT X menggunakan komunikasi timbal balik di antara fungsi terkait maupun atasan terhadap bawahan untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan LK3 secara efektif dan efisien.
Forum Komunikasi Internal dilakukan setiap bulan antar Kabag Departemen dalam membahas komitmen pencapaian Sasaran Mutu & LK3 perbagian dan target bulanan serta tindakan perbaikan yang harus segera diambil.

Dalam komunikasi sistem manajemen LK3, perusahaan menetapkan Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi untuk semua karyawan agar terlibat dalam sistem manajemen lingkungan dan K3

Dokumen Terkait:

Prosedur Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi	PS.10.09

7.5 Informasi Terdokumentasi

Sistem manajemen mutu dan LK3 PT X meliputi:
- Informasi yang diperlukan oleh standar ini didokumentasikan;
- Mendokumentasikan informasi ditentukan oleh organisasi sebagai diperlukan efektivitas sistem manajemen mutu dan LK3

Dokumen Sistem Manajemen Mutu dan LK3 PT X ditetapkan, diterapkan dan dikendalikan melalui:
- Pengesahan dokumen sebelum diterbitkan;

- Peninjauan dan pemutakhiran dokumen apabila diperlukan serta pengesahan kembali sebelum diterbitkan;
- Identifikasi perubahan dokumen dan status revisinya
- Pengendalian distribusi dokumen dan penggunaan dokumen yang relevan di lokasi kegiatan
- Penggunaan dokumen yang mudah dibaca dan diidentifikasi
- Identifikasi dan pengendalian distribusi dokumen eksternal;
- Pencegahan penggunaan dokumen kadaluarsa melalui identifikasi khusus dan pemusnahan

Rekaman yang digunakan untuk membuktikan kesesuaian terhadap persyaratan dan keefektifan operasional sistem manajemen mutu dan LK3 dikendalikan dan dipelihara oleh semua unit kerja sehingga mudah digunakan.

Dokumen Terkait :

Prosedur Pengendalian Dokumen dan Catatan PS.10.03

8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional

Kegiatan proses produksi PT X dan pendukungnya dilakukan melalui tahapan proses yang ditetapkan secara terencana dan konsisten dengan proses sistem manajemen mutu melalui dokumen Rencana Mutu yang dibuat dengan mempertimbangkan :

- Sasaran Mutu dan Persyaratan Pelanggan;
- Proses, dokumen dan sumber daya yang diperlukan;
- Kegiatan verifikasi, validasi dan pengawasan serta kriteria keberterimaan proses produksi;
- Rekaman yang diperlukan untuk bukti pelaksanaan proses dan hasilnya memenuhi persyaratan.

Dokumen terkait :

Proses Bisnis PT X.	
Prosedur Penanganan Bahan Kimia Berbahaya	PS.10.14
Prosedur Penanganan Limbah	PS.10.15
Prosedur Pengendalian Alat Angkat & Angkut	PS.10.16
Prosedur Ijin Kerja	PS.10.17
Prosedur Pengendalian Tamu	PS.10.18
Prosedur Pengendalian APD	PS.10.19
Prosedur Lock Out Tag Out	PS.10.20
Prosedur Pembatasan Izin Masuk Area Terbatas	PS.10.22
Prosedur Machine Safety	PS.10.23
Prosedur Ruang Terbatas	PS.10.24
Prosedur Housekeeping	PS.10.25

8.2 Persyaratan untuk produk dan jasa - Mutu

PT X menjamin bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, baik yang formal maupun yang informal, peraturan hukum dan persyaratan lain atau ketentuan perusahaan ditetapkan, ditinjau dan dikonfirmasikan sebelum disanggupi untuk dipasok kepada pelanggan.

Tinjauan dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah jelas dan dapat dipenuhi oleh perusahaan serta permintaan atau order yang berbeda dari yang telah dinyatakan sebelumnya dapat dikonfirmasikan kepada pelanggan.

PT X memastikan bahwa dokumen yang diperlukan diperbaiki dan personil yang terkait diberitahu jika terjadi perubahan permintaan atau order.

Komunikasi dengan pelanggan dikendalikan dan dipelihara melalui survey kepada pelanggan dan penanganan keluhan konsumen.

PT X memastikan bahwa pada saat ada perubahan persyaratan produk dan jasa setiap informasi terdokumentasi dan orang-orang yang relevan dengan persyaratan yang dirubah tersebut diinformasikan.

Dokumen Terkait:

Prosedur Penjualan	PS.07.01
Prosedur Komunikasi dan Kepuasan Pelanggan	PS.07.02

Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan PS.07.03

Kesiapsiagaan Tanggap Darurat – LK3

PT X harus membuat, menerapkan dan memelihara dokumen informasi yang dibutuhkan untuk persiapan dan tanggap darurat yang meliputi:

- Mengidentifikasi potensi keadaan darurat yang dapat menimbulkan dampak K3
- Menetapkan prosedur untuk mengatasinya
- Menguji dan mengevaluasi prosedur
- Meninjau prosedur pasca kejadian

Dokumen Terkait:

Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat PS.10.10

8.3 Design dan pengembangan produk dan jasa

PT X tidak menerapkan kegiatan desain dan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan proses produksi dan pendukungnya, karena PT X tidak mengacu pada kegiatan desain.

4 Pengendalian proses penyedia eksternal, produk dan jasa

PT X menjamin bahwa proses pembelian barang dan pengadaan jasa yang terkait dengan proses pembuatan kabel dikendalikan secara efektif dan efisien. Kinerja pemasok secara berkala dievaluasi dan dikembangkan untuk meningkatkan kinerjanya. Informasi spesifikasi bahan alumunium, XLPE dan pendukungnya ditetapkan melalui dokumen terkait.

Dokumen Terkait:

Prosedur Pembelian PS.01.01
Prosedur Penetapan Daftar Pemasok Terpilih & Evaluasi Kinerja PS.01.02
Prosedur Pengujian Bahan Baku PS.05.01

Penyediaan produk dan jasa

PT X menjamin bahwa seluruh kegiatan yang terkait dengan proses produksi dilakukan secara terkendali melalui penggunaan prosedur dan instruksi kerja terkait, penggunaan mesin dan peralatan, penerapan sistem evaluasi, verifikasi dan tindakan koreksi sebelum disahkan untuk proses yang berdampak langsung pada produk kabel.

Identifikasi dan mampu telusur dari kegiatan proses produksi dikendalikan melalui identifikasi penomoran order dan nomor *Purchase Order* (PO) pelanggan.

Penanganan, penyimpanan dan pengiriman dikendalikan sehingga tidak mengurangi mutu yang dihasilkan.

PT X memastikan kegiatan pasca pengiriman dipenuhi dengan mempertimbangkan:

- Persyaratan hukum dan peraturan
- Konsekuensi potensial yang tidak diinginkan terkait produk dan layanan

- Sifat dan penggunaan produk dan jasa
- Persyaratan pelanggan dan umpan balik pelanggan

PT X melakukan peninjauan dan pengontrolan terhadap perubahan. Penyediaan produk dan jasa terhadap kesesuaian dengan persyaratan dan menyimpan informasi terdokumentasi terhadap tinjauan perubahan tindakan yang diperlukan dan orang-orang yang mempunyai otoritas untuk melakukan tinjauan perubahan tersebut.

Dokumen Terkait :

Prosedur Pengelolaan Bahan Baku / Bahan Penunjang	PS.02.01
Prosedur Perencanaan Proses Produksi	PS.03.01
Prosedur Proses Produksi NFA 2X & NFA 2X-T	PS.04.01
Prosedur Proses Produksi AAAC	PS.04.02
Prosedur Proses Produksi AAAC-S	PS.04.03
Prosedur Proses Produksi NYFGBY	PS.04.04
Prosedur Proses Produksi NYY	PS.04.05
Prosedur Proses Produksi ACSR/AS	PS.04.06
Prosedur Penerimaan Barang Jadi	PS.06.01
Prosedur Pengiriman Barang Jadi	PS.06.02
Prosedur Komunikasi dan Keluhan Pelanggan	PS.07.05
Prosedur Pengendalian Dokumen dan Catatan	PS.10.03

8.6 Pelepasan Produk dan Jasa

PT X melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dan memastikan pelepasan produk dan jasa ke pelanggan dilakukan setelah semua persyaratan atau pengaturan yang direncanakan diselesaikan secara memuaskan, terkecuali dinyatakan adanya persetujuan oleh otoritas yang relevan dan berlaku oleh pelanggan. Dan PT X menimpan informasi terdokumentasi yang meliputi bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan dan ketertelusuran ke orang atau pihak yang berwenang untuk pelepasan.

Dokumen Terkait:

Prosedur Pengiriman Barang Jadi	PS.06.02
Prosedur Penjualan	PS.07.01

8.7 Pengendalian ketidaksesuaian hasil

PT X menjamin bahwa semua ketidaksesuaian yang terkait dengan proses produksi, pengelolaan dan pemeliharaan mesin/peralatan, pemeriksaan dan penyimpanan barang datang dan produk jadi serta pengelolaan sumber daya diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak dimaksudkan. Semua temuan ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi untuk menghilangkan ketidaksesuaian, dengan cara produk dijual dengan konsesi dan dipisahkan untuk mencegah penggunaan yang tidak dimaksudkan.

Apabila ketidaksesuaian terjadi setelah produk berada di tangan pelanggan maka PT X mengambil langkah yang diperlukan untuk menangani sejauh mana ketidaksesuaian terjadi.

Dokumen Terkait :

Prosedur Pembelian	PS.01.01
Prosedur Penetapan Daftar Pemasok Terpilih & Evaluasi Kinerja	PS.01.02
Prosedur Pengelolaan Bahan Baku	PS.02.01
Prosedur Proses Produksi NFA 2X & NFA 2X-T	PS.04.01
Prosedur Proses Produksi AAAC	PS.04.02
Prosedur Proses Produksi AAAC-S	PS.04.03
Prosedur Proses Produksi NYFGBY	PS.04.04
Prosedur Proses Produksi NYY	PS.04.05
Prosedur Proses Produksi ACSR/AS	PS.04.06
Prosedur Pengujian Bahan Baku	PS.05.01
Prosedur Pengendalian Mutu, Penanganan Produk Tidak Sesuai dan Tindakan Perbaikan	PS.05.02
Prosedur Pengendalian Mutu Barang Jadi	PS.05.03
Prosedur Pengendalian Alat Uji & Ukur	PS.05.04
Prosedur Penerimaan Barang Jadi	PS.06.01
Prosedur Pengiriman Barang Jadi	PS.06.02
Prosedur Komunikasi dan Kepuasan Pelanggan	PS.07.02
Prosedur Audit Internal	PS.10.01
Prosedur Tindakan Koreksi & Pencegahan	PS.10.04

1 Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi

Seluruh tahapan kegiatan PT X yang terkait dengan proses produksi dimonitor, dievaluasi dan dianalisa untuk menjamin kesesuaian terhadap perencanaan dan persyaratan, untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu & LK3 dipenuhi dan keefektifannya senantiasa ditingkatkan.

PT X menggunakan, mengevaluasi dan menganalisa data dan rekaman kepuasan pelanggan yang diperoleh melalui rekaman Prosedur Komunikasi dan Kepuasan Pelanggan serta data pesaing sebagai sarana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam upayanya mencapai kepuasan pelanggan.

Pemantauan dan Pengukuran Proses diberlakukan melalui pengendalian persiapan mesin dan proses serta pengendalian selama proses produksi berlangsung.

Pemantauan dan pengukuran produk dilakukan melalui pengujian Visual, Dimensi dan elektris.

Kinerja proses produksi secara berkala dievaluasi terhadap pencapaian sasaran mutu & LK3 dan target yang ditetapkan dalam Sasaran Mutu. & LK3. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan untuk menjamin pencapaian sasaran mutu & LK3.

Untuk pemantauan dan pengukuran sistem manajemen Lingkungan dan K3, HSE melakukan identifikasi karakteristik kunci K3 dan lingkungan yang terkait dengan operasi dan aktifitas yang berhubungan dengan kinerja K3 dan lingkungan untuk dilakukan pengukuran dan pemantauan, untuk memastikan dipenuhinya kebijakan, hukum dan persyaratan serta sasaran dan target yang ditetapkan.
Management Representative melakukan pemantauan atas pencapaian sasaran dan target yang sudah ditetapkan, pemantauan atas pemenuhan hukum dan persyaratan K3 dan lingkungan, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pemantauan lingkungan kerja.

PT X menetapkan mekanisme untuk pelaporan insiden yang terjadi di lingkungan perusahaan, melakukan investigasi dan menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan, melaporkan kepada instansi terkait apabila terjadi kecelakaan dan melakukan verifikasi efektifitas tindakan pencegahan.

Dokumen Terkait:

Prosedur Pengujian Bahan Baku	PS.05.01
Prosedur Pengendalian Mutu, Penanganan Produk Tidak Sesuai dan Tindakan Perbaikan	PS.05.02
Prosedur Pengendalian Mutu Barang Jadi	PS.05.03
Prosedur Komunikasi dan Kepuasan Pelanggan	PS.07.02
Prosedur Perizinan	PS.09.04
Prosedur Medical Check up	PS.09.05
Prosedur Tindakan Perbaikan & Pencegahan	PS.10.04
Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan PPL	PS.10.07
Prosedur Pemantauan dan Pengukuran	PS.10.11
Prosedur Inspeksi LK3	PS.10.12
Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden	PS.10.13

9.2 Audit Internal

Pada interval yang terencana PT X melaksanakan Audit Internal untuk menetapkan apakah sistem manajemen mutu & LK3 yang memenuhi persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan SMK3, persyaratan SNI dan persyaratan pelanggan sesuai dengan yang direncanakan, telah dilaksanakan dan dipelihara secara efektif.

Manajemen PT X menjamin bahwa semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit internal segera diperbaiki, dihilangkan penyebab ketidaksesuaiannya dan diverifikasi apakah telah efektif.

Dokumen Terkait:

Prosedur Audit Internal	PS.10.01

9.3 Tinjauan Manajemen

Pimpinan Puncak PT X meninjau ulang Sistem Manajemen Mutu & LK3 sekurang-kurangnya 6 bulan sekali untuk menjamin kesinambungan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu & LK3 dalam pencapaian Kebijakan Sistem Manajemen Mutu & LK3 serta Sasaran Mutu & LK3 termasuk meninjau kemungkinan untuk pengembangan serta kebutuhan untuk menyempurnakan Sistem Manajemen Mutu & LK3, Kebijakan dan Sasaran Mutu & LK3.

Dokumen Terkait:

Prosedur Tinjauan Manajemen	PS.10.02

10.1 Umum

PT X senantiasa meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu & LK3 melalui pengembangan kebijakan dan sasaran mutu & LK3, pemanfaatan hasil audit dan analisa data serta hasil tindakan koreksi, pencegahan dan tinjauan manajemen.

10.2 **Ketidaksesuaian dan tindakan Perbaikan**

PT X menjamin bahwa penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan dihilangkan untuk mencegah terjadinya kembali ketidaksesuaian. Luasan tindakan koreksi yang diambil bergantung dari dampak yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian.

PT X menjamin bahwa penyebab ketidaksesuaian yang mungkin timbul dihilangkan sehingga tidak terjadi kembali kecenderungan ketidaksesuaian. Luasan tindakan pencegahan yang diambil bergantung dari dampak yang ditimbulkan oleh kecenderungan ketidaksesuaian.

Dokumen Terkait:

Prosedur Penetapan Daftar Pemasok Terpilih & Evaluasi Kinerja	PS.01.02
Prosedur Pengujian Bahan Baku	PS.05.01
Prosedur Pengendalian Mutu, Penanganan Produk Tidak Sesuai dan Tindakan Perbaikan	PS.05.02
Prosedur Pengendalian Mutu Barang Jadi	PS.05.03
Prosedur Komunikasi dan Kepuasan Pelanggan	PS.07.02
Prosedur Internal Audit	PS.10.01
Prosedur Tinjauan Manajemen	PS.10.02
Prosedur Tindakan Perbaikan & Pencegahan	PS.10.04
Prosedur Pelaporan dan Investigasi Insiden	PS.10.13
Prosedur Manajemen Perubahan	PS.10.21

10.3 **Perbaikan berkesinambungan**

PT X terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan LK3 dengan mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi, serta output dari tinjauan manajemen untuk menentukan apakah ada kebutuhan atau peluang yang harus ditangani sebagai bagian dari perbaikan terus-menerus.

Dokumen Terkait:

Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	PS.10.04